

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER
DALAM PELAKSANAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION*
PADA PERIZINAN USAHA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh

**UUN MU'ABIDAH
NIM : S20163004**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER
DALAM PELAKSANAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION*
PADA PERIZINAN USAHA**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui pembimbing:



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I.
NIP. 19780925 200501 1 002

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER
DALAM PELAKSANAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION*
PADA PERIZINAN USAHA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Senin

Tanggal: 15 Mei 2023

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sholikul Huzni, S.H., M.H.
NIP.19750701200911009

Siti Nurul Huda Kristanti, M.Pd.
NIP. 199204292019032020

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Anggota

1. Dr. Khoiril Faizin, M.Ag
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. (

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.

NIP : 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal (8):27).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang berkenan melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* Pada Perizinan Usaha.” Karya ini dipersembahkan kepada beberapa orang dibawah ini:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sugeng dan Ibu Yunariyah yang begitu banyak memberikan support dan yang tak henti-hentinya memberikan keyakinan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsinya. Senantiasa mendoakan penulis dalam setiap waktu yang dimilikinya, telah berjuang memberikan pendidikan yang layak untuk kami dan tulus ikhlas mendidik, membimbing, mengarahkan dalam meniti separuh perjalanan ini. Yang telah memberikan banyak pembelajaran tentang kehidupan yang belum tentu penulis dapatkan dibangku kuliah. Terima kasih juga telah berjuang untuk kesembuhan penulis sehingga penulis bisa kembali ketengah keluarga seperti sedia kala.
2. Saudara tercinta, Kakak Ull, Kakak Aan, dan Adik Ain yang selalu kompak memberikan support dalam bentuk apapun itu dan mendoakan penulis dari mulai penulis mengalami masa down sampai kuat hingga saat ini.

3. Kakak Ipar dan Keponakan yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis. Tak lupa kepada Nenek penulis, Siti Rohmah yang telah ikut mendoakan penulis sampai akhirnya Tuhan memanggilnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Semua kemuliaan milik Allah SWT yang sudah memberikan anugrah berserta taufiq-Nya untuk Penulis hingga bisa menyelesaikan sebuah Skripsi yang berjudul **Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* Pada Perizinan Usaha** dalam rangka demi memenuhi kriteria dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penyampaian ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan semangat untuk mahasiswa selama masih pada tahap perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi untuk segera menuntaskan skripsian.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I. selaku Dekan dan Dosen Pembimbing Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bimbingan.
3. Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah sabar membantu mahasiswa dalam memberikan pengarahan.
4. Civitas Akademika terkhusus Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dari awal masuk sampai hingga saat ini. Semoga ilmu yang didapat penulis barokah.

5. Bapak Andika yang telah cepat merespon saat penulis memerlukan informasi. Tak lupa untuk Staf TU yang lain yang sudah melayani dalam proses administrasi.
6. Pihak Pemerintahan Kabupaten Jember terkhusus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember yang sudah menerima peneliti sehingga peneliti dapat melakukan penelitian.
7. Teman-teman yang selalu menyayangi penulis dan untuk orang-orang yang telah memberikan cambukan, yang pada akhirnya membuat penulis kuat dan semakin terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Alhamdulillah akhirnya, penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan segala kebaikan. Penulis menyadari dalam penulisan laporan masih terdapat kekurangan. Terdapat harapan ulasan dan masukan yang sifatnya membangun dari para pihak untuk menyempurnakan laporan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 15 Mei 2023

Penulis

ABSTRAK

Uun Mu'abidah, 2023: *Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan Online Single Submission Pada Perizinan Usaha*

Kata Kunci : Implementasi, Pemerintah, Online Single Submission, Perizinan Usaha

Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan implementasi *Online Single Submission* (OSS) karena kewenangannya sebagai pelaksana pelayanan administrasi perizinan usaha yang ada di daerah. Dengan adanya ancaman sanksi bagi daerah yang tidak melakukan pelayanan *Online Single Submission* maka pada akhirnya diberlakukanlah peraturan pemerintah yang baru. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang merupakan Peraturan Pemerintah untuk mendukung suatu output penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka percepatan proses pelayanan di bidang perizinan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan persyaratan percepatan perizinan berusaha.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana bentuk implementasi *Online Single Submission* pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember? 2) Bagaimana faktor pendukung dan kendala dalam implementasi *Online Single Submission* pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember? 3) Bagaimana solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi *Online Single Submission* pada perizinan usaha?

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data melalui uji kredibilitas data triangulasi sumber. Kesimpulan dari penelitian ini: 1) Dalam melakukan implementasi pelayanan OSS pada perizinan usaha Kabupaten Jember di DPMPTSP Jember perannya sebagai Lembaga OSS di daerah yang hanya bertugas sebagai wadah pelaksana perizinan usaha secara OSS. Pada bentuk implementasi OSSnya mengacu kepada PP nomor 24 tahun 2018. Bentuknya implementasi OSS dimulai dari prosedur pelayanan dalam pendaftaran izin, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan penerbitan izin usaha, sarana prasarana atau fasilitas pelayanan OSS. 2) Pendukung terdiri : SDM terdiri 29 orang yang memiliki tugas sendiri dan didukung pelatihan staf pelayanan perizinan. Fasilitas peralatan: computer, jaringan wifi khusus. Penyediaan fasilitas yang datang langsung ke kantor, Peraturan Perundang-Undangan. Kendala: Lemahnya SDA dalam media teknologi informasi, kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dengan pelayanan baru, sosialisasi yang tidak berkelanjutan, kurangnya anggaran untuk mendukung operasional pelayanan. 3) Solusi yaitu Lemahnya SDA dalam penggunaan media teknologi informasi. Solusinya belum ada karena belum ada kesiapan dalam hal penyampaian informasi melalui media sendiri. Anggaran kegiatan pendukung seperti sosialisasi dibuatkanlah SK oleh Bupati/Kepala Dinas. Solusi sosialisasi yang tidak berkelanjutan juga berkaitan dengan tidak adanya anggaran diantisipasi dengan melakukan edukasi kepada pelaku usaha yang datang ke DPMPTSP.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	25

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	41
F. Keabsahan Data	42
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	42
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	44
A. Gambaran Objek Penelitian	44
B. Penyajian Data dan Analisis	52
C. Pembahasan Temuan	78
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Jurnal Kegiatan Penelitian
3. Surat Izin Penelitian UIN Khas Jember
4. Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
5. Surat Selesai Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kabupaten Jember

6. Gambar Wawancara Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Gambar Sosialisasi Online Single Submission Bersama Notaris dan Pelaku Usaha Tahun 2018
8. Gambar Edukasi Pelaku Usaha
9. Gambar Wawancara Pelaku Usaha
10. Daftar Pegawai Dinas Penanaman Moda Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember
11. Gambar Pelayanan Online Single Submission yang ada pada Web Online Single Submission (OSS)
12. Gambar Contoh Sertifikat Perizinan Usaha Manual dan Secara OSS
13. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	21
3.1 Tabel Subyek dalam Penelitian.....	39
3.2 Tabel Subyek dalam Penelitian.....	39



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.1 Gambar Peta Pemerintahan Kabupaten Jember	45
4.2 Gambar Luar Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember.....	45
4.3 Gambar Dalam Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember.....	46
4.4 Gambar Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember.....	51
4.5 Gambar Benner Daftar Perizinan <i>Online Single Submission</i>	52
4.6 Alur tahapan <i>Online Single Submission</i>	56
4.7 Prosedur dalam Perizinan OSS	58
4.8 Standar pelayanan perizinan usaha perdagangan.....	64
4.9 Depan Gedung DPMPTSP Jember	66
4.10 Ruang Tunggu Bagi Pengunjung DPMPTSP Jember.....	67
4.11 Ruang tunggu bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat dan dibalik tirai tersebut diperuntukkan untuk ibu menyusui bagi pengunjung yang membawa bayi.....	67
4.12 Kursi roda yang diperuntukkan untuk pengujung yang berkebutuhan khusus.....	68
4.13 Resepsionis yang disebelahnya juga disediakan sistem antrian layar sentuh (touch screen).....	68
4.14 Anggaran Pelaksanaan Pelayanan	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Teknologi menghadapi perkembangan yang sangat pesat di era global, maka peran negara dalam hal pelayanan harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi karena pemerintah menjadi fasilitator terhadap aspek seluruh pelayanan. Keharusan adanya norma dan undang-undang yang memberikan pengaturan yang jelas muncul apabila ada upaya untuk memperjelas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta perkembangan tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan baik jika pelayanan umum diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita dasar negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Dalam bentuknya yang paling dasar, tata kelola terdiri dari tiga peran: pelayanan, pemberdayaan, dan pengembangan.² Pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan umum selain memberdayakan dan mengembangkan. Maslihatin mendefinisikan pelayanan publik sebagai keseluruhan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyedia

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

² Sri Maulidiah, Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) (CV Indra Prahasta, 2014),15, <https://repository.uir.ac.id/1967/1/pelayanan%20publik%20full.pdf>

layanan publik untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan dan melakukan persyaratan hukum.³

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang merupakan Peraturan Pemerintah untuk mendukung suatu output penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka percepatan proses pelayanan di bidang perizinan yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada tanggal 21 Juni 2018. Merupakan peraturan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik.⁴ Peraturan Pemerintah tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan persyaratan percepatan berusaha Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2017. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan jaminan kepastian hukum diberikan pelayanan perizinan dan upaya pemerintah untuk melegalkan kepemilikan, hak, dan urusan bisnis di masyarakat tercermin dalam pelayanan perizinan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di bidang penyampaian layanan atau bagi masyarakat sebagai penerima layanan.

1. Penetapan batas dan hubungan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

³ Ika Ruwaina, "Efektivitas Kebijakan Online Single Submission Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha: Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah"(Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019),4.

⁴ Kominfo, "Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online (OSS)," Kominfo, 02 juli 2018, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/13307/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/0/berita>.

2. Penciptaan sistem untuk memberikan layanan publik sejalan dengan cita-cita umum perilaku perusahaan yang etis.
3. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang setara dengan peraturan perundang-undangan.⁵

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan otonom dan tanggung jawab tugas pembantuan. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah pemberian izin, yang dirinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang juga mencakup pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁶ Menurut Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan pedoman undang-undang.⁷ Menurut pandangan ini, pemerintah daerah terdiri dari organisasi, lembaga, instansi pemerintah, dan pemerintah daerah. Sebagai unit organisasi pelaksana pemerintah pusat, daerah dianggap melayani kepentingan masyarakat setempat di setiap daerah.⁸ Dengan adanya ancaman sanksi bagi daerah yang tidak melakukan

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 3.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (2).

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 350.

⁸ Aries Djaenuri, *Modul Sistem Pemerintahan Daerah*, 1.6-1.8, <http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1.pdf>.

pelayanan *Online Single Submission* maka diberlakukanlah peraturan pemerintah yang baru.⁹

Terkait dengan evaluasi rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), evaluasi capaian OPD tahun 2018, dan isu-isu strategis di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan Kabupaten Jember dilihat dari kualitasnya, permasalahan yang muncul adalah belum adanya sistem informasi perizinan yang terbuka dan mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat, waktu pengurusan perizinan yang masih terlalu lama, dan prosedur perizinan yang rumit. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya memberikan kemudahan dalam hal penanaman modal dan pengurusan perizinan, dan Kabupaten Jember yang pada akhirnya menerapkan perizinan usaha melalui *Online Single Submission* yang terkomputerisasi.¹⁰

Adanya pergeseran pelayanan yang semula dilakukan secara manual, dan harus mengantri dengan mendatangi loket dengan adanya *Online Single Submission* pelayanan perizinan menjadi berbasis teknologi web. Semua orang dapat mengurus perizinan secara online dan ditangani oleh perangkat daerah setempat melalui penyediaan aplikasi pelayanan perizinan dan non

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Pasal 100 ayat (3).

¹⁰ Pemerintah Kabupaten Jember, "Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2018."

perizinan.¹¹ Seperti yang dikatakan Bapak Andika selaku pegawai Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember:

Online Single Submission ini adalah pelayanan yang diberikan Pemerintahan Kabupaten Jember untuk memangkas perizinan usaha. Dulu masyarakat harus mengantri mengambil nomor antrian para pegawai harus mendatangi meja kemeja dalam proses pemberian izin dan prosesnya lama dan berbelit-belit. Masyarakat harus datang ke DPMPTSP untuk melihat apakah sudah jadi atau belum proses perizinannya. Sekarang transparan dengan adanya *Online Single Submission* masyarakat bisa melakukan sendiri dan mengakses secara online dirumah masing-masing dan memantau sampai mana proses perizinannya.¹²

Online Single Submission adalah konsep *e-government*, dan menjelaskan bagaimana pemerintah melisensikan perizinn usaha secara online atau menggunakan teknologi informasi. Layanan yang ditawarkan dimulai dengan proses aplikasi dan berlanjut hingga penyelesaian item layanan menggunakan elektronik dan kertas dalam bentuk elektronik. *e-Government* atau sistem elektronik membantu dalam mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau pelaku usaha untuk memperoleh layanan dari instansi pemerintah. Masyarakat atau pelaku usaha hanya menghabiskan sedikit usaha untuk mencari tahu bagaimana layanan dapat diperoleh yang mana informasi tersedia diweb tentang aturan, penerbitan, dan prosedur layanan yang dapat diakses dari rumah.¹³ Menurut Indrajid manfaat dari konsep *e-government* bagi suatu negara, yaitu:

¹¹ Tentang Kebijakan Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Direktorat Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri, 2019. <https://bappelitbangda.purwaktakab.go.id/assets/upload/dokumen/>

¹² Andika Akhmad Wijaya, Wawancara pegawai DPMPTSP Kabupaten Jember, Diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 20 November 2020.

¹³ Etin Indrayani, *E Government : Konsep, Implementasi dan Perkembangnya di Indonesia* (Kabupaten Solok: LPP Balai Insan Cendekia, 2020),75,

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholders. (masyarakat, dunia usaha, dan industri) dalam rangka efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas tata kelola dalam bentuk penerapan konsep tata kelola perusahaan yang baik.
3. Secara signifikan memangkas biaya administrasi, relasional, dan Interaksi.
4. Memberikan waktu kepada pemerintah untuk memperoleh sumber pendapatan baru dengan cara berinteraksi dengan pihak-pihak terkait.
5. Menciptakan area komunitas baru yang dapat menjawab semua masalah dengan cepat.
6. Pemberdayaan masyarakat melalui pengambilan keputusan kebijakan publik secara adil dan demokratis.¹⁴

Dengan adanya pemanfaatan teknologi yang merupakan suatu kondisi yang harus diperbarui secara berkesinambungan dan terus menerus. Ciri keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dipenuhi melalui kemajuan teknologi informasi, yang merupakan pilihan lain. Interaksi antara platform online ini perlu dikembangkan untuk mengelola administrasi pemerintahan, terutama dalam hal penyampaian layanan. Ketersediaan permintaan perubahan memungkinkan penyelesaian masalah dengan hasil yang dapat meningkatkan standar layanan administratif yang semakin baik.

https://www.researchgate.net/profile/Etin-Indrayani/publication/340266618_e-Government_Konsep_Implementasi_dan_Perkembangannya_di_Indonesia/links/5e80e4c2458515efa0b87f75/e-Government-Konsep-Implementasi-dan-Perkembangannya-di-Indonesia.pdf.

¹⁴ Hamila Maktublo, "Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik Online di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta" (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMPD) Yogyakarta, 2020), 25.

Pada konteks program baru akan tampak akibatnya sesudah program tersebut dilakukan. Dalam implementasi suatu kebijakan yang merupakan suatu tahapan penting proses perumusan kebijakan yang akan dilakukan selanjutnya, sebab berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan tergantung pada proses pelaksanaan implementasi. Dengan judul penelitian **“Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* Pada Perizinan Usaha”** yang diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan implementasi, beserta faktor pendukung, kendala, dan solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

B. Fokus Penelitian

Dapat dipetik beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk implementasi *Online Single Submission* pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember?
2. Bagaimana faktor pendukung dan kendala dalam implementasi *Online Single Submission* pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember?
3. Bagaimana solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi *Online Single Submission* pada perizinan usaha?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ialah gambaran suatu arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus merujuk pada masalah-

masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya.¹⁵ Secara spesifik sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk implementasi *Online Single Submission* pada perizinan usaha di Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala dalam implementasi *Online Single Submission* pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi *Online Single Submission* pada perizinan usaha.

D. Manfaat Penelitian

Kelebihan penelitian yang mencakup kontribusi dari apa yang dibayarkan ketika penelitian selesai. Manfaat bagi penulis, agensi, dan masyarakat, misalnya, adalah contoh penggunaan kegunaan teoritis dan praktis.¹⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta wawasan terkait dengan Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha
 - b. Sebagai bahan pengembangan keilmuan dibidang hukum yang berkaitan dengan topik ini.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021),45.

¹⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45.

- c. Menambah referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki topik yang sama.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini berupa masukan dan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha

- a. Bagi Pemerintah

Memberikan pemahaman bagaimana Implementasi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha.

- b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat disemua lapisan mengetahui tentang pelayanan pendaftaran perizinan usaha dan juga tentang Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha.

- c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Di harapkan dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, dan memungkinkan perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember menambah ilmu pengetahuan.

d. Bagi Peneliti.

Menambah kualitas keilmuan dalam menganalisis permasalahan yang ada. Dan menambah pengalaman, pengetahuan khususnya tentang Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha.

E. Definisi Istilah

Memberikan gambaran tentang judul dari penelitian agar tidak terjadi kesalahan terhadap makna istilah yang ada dalam penelitian ini.¹⁷ Berdasarkan definisi diatas maka yang dimaksudkan dengan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi diartikan sebagai implementasi atau pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁸ Ketika menerapkan rencana yang dibuat dengan hati-hati, implementasi adalah bentuk tindakan yang dilakukan dengan jelas. Menurut Grindle dalam buku Implementasi adalah seperangkat prosedur administrasi yang luas yang dapat dipelajari di berbagai tingkatan program. Implementasi menurut Nurudin Usman adalah suatu proses yang menghasilkan kegiatan, tindakan, tahapan, dan pelaksanaan. Ini juga memerlukan tindakan yang disengaja yang diambil

¹⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45-46.

¹⁸ KBBI Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/implementasi>. Dikses tanggal 14 September 2020.

untuk mewujudkan tujuan tertentu.¹⁹ Sedangkan Nugroho mengartikan implementasi sebagai usaha melakukan kebijakan.²⁰

2. Kewenangan Pemerintah

Kewenangan pemerintah adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.²¹ Kekuasaan untuk mengelola aspek sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dan bagian-bagian penyusunnya berada di tangan pemerintah.²² Untuk memberikan pelayanan yang efektif dan mewujudkan hak-hak rakyat, pemerintah bertindak sebagai penyedia layanan. Untuk menjamin agar semua anggota masyarakat yang berkepentingan memperoleh pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan publik, maka pemerintah merupakan organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan bertugas memproses pelayanan kepada setiap orang melalui Lembaga Pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan pemerintahan kegiatan Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintahan daerah adalah kekuasaan daerah

¹⁹ www.digilib.unila.ac.id/056/14/BAB%2011.pdf. (05 Desember 2018)

²⁰ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta : PT Pustaka Indonesia Press, 2011), 88.

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, Pasal 1 ayat (3).

²² KBBI Online, <https://kbbi.web.id/pemerintah>. Diakses Tanggal 13 September 2020.

otonom yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah yang mengawasi pelaksanaan fungsi pemerintahan.²³

Sebuah organisasi pemerintah bernama Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bertugas mengembangkan dan melaksanakan program terkait penanaman modal serta memberikan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan nonperizinan secara terpadu.²⁴

3. *Online Single Submission* (OSS)

OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga (OSS) mengelola dan mengawasi OSS, yang merupakan singkatan dari *Online Single Submission*, sistem perizinan perusahaan yang terintegrasi secara elektronik.²⁵ Melalui sistem elektronik yang terintegrasi, Lembaga OSS berkomunikasi dengan pelaku usaha atas nama dan untuk Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota.²⁶ Seluruh Kementerian/Lembaga Negara hingga Pemerintah Daerah di Indonesia dapat mengakses aplikasi ini. Prosedur perizinan perusahaan akan dipercepat dan disederhanakan melalui penggunaan pengajuan online tunggal.²⁷

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 1.

²⁴ Pemerintahan Kota Metro 2020 dikelola oleh Dinas Komunikasi dan informatika, <https://info.metrokota.go.id/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu/>.

²⁵ Panduan pendaftaran hak akses mikro kecil pada OSS.

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 1 angka (5).

²⁷ Kota Medan, "Arsip Digital Bidang Promosi DPMPTSP Kota Medan," 19 September 2020.

4. Perizinan Usaha

Dalam KBBI perizinan diambil dari kata izin yaitu pernyataan mengabdikan, persetujuan, membolehkan.²⁸ Izinkan didefinisikan sebagai memperkenalkan, mengizinkan, bukan melarang. Jika lisensi dipahami secara harfiah, itu memerlukan pembebasan, dispensasi, dan konsesi. Sebaliknya, itu adalah perjanjian dari pengusaha berdasarkan undang-undang dalam perkembangannya yang komprehensif.²⁹ Izin usaha adalah otorisasi yang diperlukan oleh pelaku bisnis untuk meluncurkan dan mengoperasikan bisnis yang dapat diberikan dalam bentuk surat, keputusan, pemenuhan persyaratan (chechlist).³⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari pembahasan yang terdiri dari alur dari pembahasan skripsi yang diawali dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan yakni dalam sebuah bentuk deskriptif naratif, bukan seperti pada daftar isi.³¹

Bab satu yang berisi pendahuluan, berupa pijakan atau landasan dalam penelitian. Latar belakang masalah yang berisi keresahan, kepenasaran dan hal-hal yang mendorong dilakukannya sebuah penelitian. Fokus penelitian yang berisi pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang

²⁸ KBBI Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/perizinan>. Dikses tanggal 14 September 2020

²⁹ Della Anjani, "Artikel hukum perizinan," Universitas Sriwijaya, Oktober, 2019 https://www.researchgate.net/publication/336888772_ARTIKEL_HUKUM_PERIZINAN/link/5db8e07a92851c8180149a82/download.

³⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Pasal 1 ayat (2).

³¹ Tim penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 93.

menunjukkan bahwa masalah yang ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan. Tujuan penelitian yang berisi gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Definisi istilah yang berisi tentang pengertian istilah-istiah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Metode penelitian yang berisi tentang penjelasan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir, dan yang terakhir sistematika pembahasan berisi alur tahapan-tahapan penelitian.

Bab dua berisi kajian kepustakaan, yang berisi penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai acuan dan perbandingan serta kajian teori terhadap studi yang penulis lakukan.

Bab tiga berisi metodologi penelitian, yang meliputi :

1. Pendekatan dan jenis penelitian, yang berisi tentang pendekatan yang dipilih yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif.
2. Lokasi penelitian, sebagai tempat dimana yang dipilih dan dituju dalam penelitian.
3. Subjek penelitian, yang berisi jenis data dan sumber data.
4. Teknik pengumpulan data, cara pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.
5. Analisis data, bagian pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuan penelitian.
6. Keabsahan data, tahap pengecekan agar memperoleh keabsahan temuan.

7. Tahap-tahap penelitian, bagian menguraikan proses pelaksanaan penelitian.³²

Bab empat pembahasan, yang memuat mengenai pembahasan penelitian sebagai berikut:

1. Gambaran objek penelitian bagian ini yang mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian.
2. Penyediaan data dan analisis memuat tentang uraian data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan pada bab III.
3. Pembahasan temuan berisi gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temun-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari uraian yang diungkapkan dilapangan.

Bab lima penutup, bab yang terakhir yang berisi tentang penutupan penelitian berupa kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian dan saran-saran penelitian yang mengacu pada sumber temuan, pembahasan, dan kesimpulan hasil akhir.³³

³² Tim penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 94-96.

³³ Tim penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, 96-97.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi, peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya yang telah diteliti sebelumnya, yang kemudian dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang manfaat dan kekurangannya. Tahapan ini dilakukan untuk mengecek keaslian dan lokasi penelitian yang diajukan.

1. Skripsi ditulis oleh Hisyam Afif Al Fawwaz dengan judul “Implementasi Sistem *Online Single Submission* dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Perspektif Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 dan Hukum Islam).”

Dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.³⁴ Rumusan masalah yang dibahas pada skripsi ini adalah: 1). Permasalahan yang dihadapi dari pengimplementasian sistem OSS pada peraturan Pemerintahan nomor 24 tahun 2018 mengenai pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di Kabupaten Ngawi?; 2). Upaya dilakukan oleh DPMPTSP dalam mengatasi persoalan izin mendirikan usaha melalui sistem OSS?; 3).

³⁴ Hisyam Afif Al Fawwaz, “Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Presepektif Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Proses pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui sistem OSS dalam perspektif hukum Islam?;

Sedangkan untuk hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini ialah kurang pengetahuan dan tingkat kephahaman masyarakat terhadap prosedur dari proses pelayanan, akhirnya berakibat kepada para pelaku usaha yang enggan mendaftarkan usahannya. Pemerintahan DPMPTSP telah berusaha dengan maksimal dan berusaha membuat inovasi agar programnya terlaksana secara maksimal. Pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui OSS perspektif hukum Islam, dibenarkan jika keputusannya seorang pemimpin suatu pemerintahan selalu berorientasikan pada kebaikan masyarakat.

Adapun yang membedakan dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan adalah Penelitian terdahulu ini lebih condong pada Perspektif PP Nomor 24 tahun 2018 dan Hukum Islam. Sedangkan yang akan diteliti sekarang hanya bentuk implementasi OSS pada pelayanan perizinan usaha.

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
2. Jurnal ditulis oleh Anis Nur Fadhilah dan Indah Prabawati, Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Submission* (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk.” jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.³⁵

Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik *Online Single Submission* studi DPMPTSP Kabupaten Nganjuk sudah dijalankan, kendalanya penyampaian informasi yang tidak semuanya diterima masyarakat. Penggunaan sistem OSS mengakibatkan masyarakat takut dalam menginput data terkait berkas-berkas akhirnya banyak masyarakat Nganjuk sebagai pelaku usaha berbondong-bondong mendatangi DPMPTSP Kabupaten Nganjuk untuk mengurus perizinan berusaha. Untuk SDM ditingkat Dinas cukup memadai dalam pelaksanaannya.

Fasilitas pendukung pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* (OSS) di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk cukup baik yaitu terdiri dari computer, printer dan jaringan internet, namun selama proses pelayanan terkadang jaringan internet mengalami eror atau koneksi buruk. Pada aspek disposisi, pengangkatan biokrasi dilakukan berdasarkan surat tugas Kepala Dinas. Tidak ada insentif yang didapatkan oleh pelaksana pelayanan perizinan berusaha *Online Single Submission* (OSS) di DPMPTSP Kabupaten Nganjuk struktur biokrasi sudah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

³⁵Anis Nur Fadhilah, Indah Prabawati, “ Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk,” Jurnal UNESA. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533/25194>.

yang ada. Melalui pelayanan *Online Single Submission* (OSS), manfaat mudahnya mengakses perizinan berusaha langsung satu hari bisa selesai.

Adapun yang membedakan dengan penelitian dengan penulis lakukan ialah Penelitian terdahulu hampir mirip membahas tentang implementasi *Online Single Submission* dalam perizinan usaha. Sedangkan yang akan diteliti sekarang lebih condong pada proses atau bentuk implementasi OSS pada pelayanan perizinan usaha.

3. Skripsi ditulis oleh Hendra Ari Purnomo Aji, Universitas Jember yang berjudul “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus: Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.”

Jenis penelitian ini ialah kualitatif deskriptif.³⁶ Permasalahan yang dikaji yakni: 1).Implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (studi kasus: izin usaha mikro kecil pada DPMPTSP Kabupaten Situbondo?;

Hasil penelitian implementasi ini telah berjalan dengan baik karena sudah adanya sistem web aplikasi. Kendala hanya dialami dari pelaksanaan terkadang mengalami stuck, permasalahan diluar web aplikasi ialah kemampuan pemahaman dari pemohon dalam kelancaran pelayanan perizinan.

³⁶ Hendra Ari Purnomo Aji, “Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus: Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo” (Skripsi, Universitas Jember, 2019).

Adapun perbedaan dengan penelitian bahwa penelitian terdahulu lebih spesifik mengkaji pada izin usaha mikro kecil pada DPMPTSP. sedangkan yang dikaji sekarang lebih kepada penerapannya.

4. Jurnal ditulis oleh Ida Wantri Hastuti dan Susi Sulandari, Jurusan Administasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik Universitas Diponorogoro yang berjudul “Analisis Inovasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang,” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Permasalahan yang dikaji yakni: menganalisis bagaimana proses inovasi pelayanan perzinan jemput bola dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian ini bahwa proses inovasi jemput bola terdiri dari tahap pengetahuan (knowledge), tahap bujukan (persuation), tahap keputusan (decision), tahap implementasi (implementation), tahap konfirmasi (confirmation).³⁷

Adapun perbedaan dengan penelitian yang saat ini penulis akan lakukan adalah Penelitian terdahulu ini mengkaji tentang inovasi pelayanan pada perizinnya yaitu melalui pelayanan perizinan jemput bola. Sedangkan yang akan diteliti lebih codong kepada penerapan OSS pada perizinan usaha.


³⁷ Ida Wantri Hastuti, Susi Sulandari, “Analisis Inovasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang, ”(Jurnal Universitas Diponegoro), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21555/19992>.

Table 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Objek Kajian	Fokus Penelitian
1.	Implementasi Sistem <i>Online Single Submission</i> dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Persepektif PP No 24 Tahun 2018 dan Hukum Islam.	Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris Perbedaannya pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan pendekatan kualitatif	Sama-sama menggunakan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 Mengenai Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Perbedaan pada penelitian ini pada Sistem OSS perspektif hukum Islam	1).Permasalahan yang dihadapi dari pengimplementasi an sistem OSS pada peraturan Pemerintahan nomor 24 tahun 2018 mengenai pelayanan izin mendirikan usaha secara elektronik di Kabupaten Ngawi? 2).Upaya dilakukan oleh DPMPTSP dalam mengatasi persoalan izin mendirikan usaha melalui sistem OSS? 3).Proses pelayanan perizinan mendirikan usaha secara elektronik melalui sistem OSS dalam perspektif hukum Islam? Sedangkan penelitian yang sekarang terfokus pada 1. Bagaimana bentuk implementasi <i>Online Single Submission</i> pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember?

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Objek Kajian	Fokus Penelitian
				<p>2. Bagaimana faktor pendukung dan kendala dalam implementasi <i>Online Single Submission</i> pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember?</p> <p>3. Bagaimana solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi <i>Online Single Submission</i> pada perizinan usaha?</p>
2.	<p>Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Online Single Submission</i> Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk.</p>	<p>Perbedaannya Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris</p> <p>Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>Sama-sama objeknya Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Online Single Submission</i> Perbedaan hanya pada lokasi mengambil DPMPTSP Nganjuk sedangkan penelitian yang sekarang di DPMPTSP Jember</p>	<p>1. Bagaimana Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik <i>Online Single Submission</i> Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk? Sedangkan penelitian yang sekarang terfokus pada</p> <p>1. Bagaimana bentuk implementasi <i>Online Single</i></p>

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Objek Kajian	Fokus Penelitian
				<p><i>Submission</i> pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember?</p> <p>2. Bagaimana faktor pendukung dan kendala dalam implementasi <i>Online Single Submission</i> pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember?</p> <p>3. Bagaimana solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi <i>Online Single Submission</i> pada perizinan usaha?</p>
3.	Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus : Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.	Perbedaannya Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif	Sama-sama Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik namun pada penelitian ini lebih condong pada Pada Izin Usaha Mikro Kecil.	1. Implementasi pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (studi kasus: izin usaha mikro kecil pada DPMPSTP Kabupaten Situbondo? Sedangkan penelitian yang sekarang terfokus pada 1. Bagaimana bentuk implementasi <i>Online Single Submission</i> pada

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Objek Kajian	Fokus Penelitian
				<p>perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember?</p> <p>2. Bagaimana faktor pendukung dan kendala dalam implementasi <i>Online Single Submission</i> pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember?</p> <p>3. Bagaimana solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi <i>Online Single Submission</i> pada perizinan usaha?</p>
4.	<p>Analisis Inovasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan peneliti yang sekarang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif</p>	<p>Perbedaannya pelayanan perizinan Proses inovasi pelayanan perzinan jemput bola DPMPTSP Kabupaten Semarang.</p>	<p>1. Menganalisis bagaimana proses inovasi pelayanan perzinan jemput bola dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Semarang. Sedangkan penelitian yang sekarang terfokus pada</p> <p>1. Bagaimana bentuk implementasi <i>Online Single Submission</i> pada</p>

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Objek Kajian	Fokus Penelitian
				perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember? 2. Bagaimana faktor pendukung dan kendala dalam implementasi <i>Online Single Submission</i> pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember? 3. Bagaimana solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Jember dalam implementasi <i>Online Single Submission</i> pada perizinan usaha?

B. Kajian Teori

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah organ dari penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian jika diartikan secara terpisah pemerintah menurut David Apter yaitu komponen kelompok yang sangat umum yang mempunyai tugas tertentu dalam mempertahankan sistem yang mencakupnya dan penguasaan praktis yang bersangkutan dengan kekuasaan paksaannya.³⁸ Bahwa wilayahnya setara dengan permukaan

³⁸ Inu Kencana, Syafi, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2010),11.

bumi: wilayah tempat pegawai pemerintah bekerja, wilayah adalah ukuran lokasi yang digunakan untuk tujuan tertentu, dan wilayah adalah lingkungan kota.³⁹ Pemerintahan daerah menurut The Ling Gie, ialah unit-unit dari organisasi pemerintahan yang kewenangannya untuk melaksanakan seluruh kepentingan kawasan dari kelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah.⁴⁰

Dengan adanya otonomi daerah dan dengan penyelenggaraan desentralisasi yang pada akhirnya memberikan tempat terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah. Desentralisasi hanya sekedar penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah dalam satu bentuk otonomi daerah. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih tetap ditangan pemerintahan pusat tidak berarti jika adanya penyerahan wewenang ke pada daerah menjadi kewenangan yang absolut.

Selain mengelola urusan pemerintahan konkuren, pemerintah daerah juga melaksanakan kegiatan desentralisasi, dekonsentrasi, dan asistensi. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah berdasarkan asas akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional, urusan pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi,

³⁹ G. Sety Nugaha & R. Mauina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina, 2011), 145.

⁴⁰ The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1967), 44.

dan Kabupaten.⁴¹ Pengelolaan pelayanan pemerintah serta pembangunan dan pelayanan masyarakat merupakan peran pokok pemerintah.⁴²

Menurut pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Kabupaten/Kota adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah kabupaten/kota selain berstatus Daerah.⁴³ Sebaliknya Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sesuai dengan asas otonomi luas dalam sistem dan asas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diacu dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.⁴⁴

Akhirnya, Pemerintah Kabupaten Jember membuat perangkat daerah yang tertuang dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah, pasal 1 angka 11, bahwa Dinas adalah Kantor Wilayah Kabupaten Jember. Hal

⁴¹ Pemerintahan Daerah di Indonesia. Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2020.

[Http://M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemerintahan Daerah Di Indonesia.](http://M.Wikipedia.Org/Wiki/Pemerintahan_Daerah_Di_Indonesia)

⁴² Rahyunir Rauf, "Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan," Volume III, Nomor 1 April 2017 (April, 2017): 223. [https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1810/1130.](https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1810/1130)

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (2).

⁴⁴ Sekneg RI, UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (2).

ini sesuai dengan acuan PP No. 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dinas daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan peran mengatur dan mengatur sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang terdiri dari satu sekretariat dan dua bidang merupakan Dinas tipe c sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016. Hal itu dijelaskan dalam pasal 5 ayat (3) Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016.⁴⁵

Pelayanan terpadu satu pintu diberikan oleh instansi yang berhak atas penanaman modal yang telah diberi kewenangan oleh instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan pusat atau instansi yang memiliki izin penerbitan perizinan dan nonperizinan di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.⁴⁶ Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 26 ayat (2). Sejalan dengan Undang-Undang tersebut maka dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemdagri Nomor 138 tahun 2017 juga dijelaskan yakni dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Gubernur

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 5 ayat (3).

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 ayat (2).

atau Bupati/Wali Kota melimpahkan kewenangannya pada DPMPTSP.⁴⁷ Jadi, dapat dikatakan bahwa DPMPTSP diberikan kewenangan dalam memberikan layanan perizinan secara *Online Single Submission* (OSS) sesuai standar pelayanan. Mulai dari proses awal hingga tanda tangan dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara elektronik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 56 tahun 2016 dijelaskan bahwa yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DPMPTSP.⁴⁸

Tata kelola administrasi pemerintah yang baik adalah proses di mana pemerintah mengelola sambil memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan badan usaha serta badan usaha milik daerah berupa barang dan jasa serta upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yang

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pasal 6 ayat (1).

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Jember.

merupakan revisi dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993.⁴⁹

Barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik disebut sebagai “pelayanan publik” dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1). Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk.⁵⁰ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tindakan Administratif oleh Instansi Pemerintah dilakukan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan nonperizinan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 pasal 7 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ayat 4, penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerima pelimpahan wewenang atau pendelegasian tanggung jawab.⁵¹

2. *E-Government*

Adanya *e-government* sebagai upaya pembaharuan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan yang tujuannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima dalam pelayanan

⁴⁹ Chalifatus Sa'idah, “Pengaruh Good Governance Terhadap Pelayanan Prima Di Kantor Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser,” E Jurnal Administrasi Public, 2015, 3 (3) 781-792 Joernal.An.Fisip-Unmu.Ac.Id, 784. <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/>.

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1).

⁵¹ Eny Kusdarini, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik Dalam Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UNY Press, 2019), 25. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/>.

publik.⁵² Pemanfaatan teknologi informasi dalam *e-government* dapat meningkatkan *good governance* yang dapat memberikan pelayanan publik secara lebih cepat dan efisien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan komunikasi guna menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan pengolahan data yang cepat dan informasi yang akurat. *E-government* diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan pemerintah khususnya biokrasi.

Mengenai kebijakan dan strategi pengembangan *e government*, Inpres No. 3 Tahun 2003 menyebutkan *e-government*. memastikan bahwa sistem pengolahan dokumen, informasi, dan data elektronik terintegrasi dengan sistem untuk menciptakan pelayanan publik yang terbuka.

E government atau *electronic government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi :

- a. *Government to citizen* yang merupakan tipe dari hubungan pemerintahan dengan masyarakat. Tujuannya Memperbaiki hubungan interaksi antar pemerintah dengan masyarakat.
- b. *Government to business* yang merupakan tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis.

⁵² Ahmad habibullah, "kajian pemanfaatan pengembangan e government," jurnal administrasi Negara, Vol 23 No 3 (2010), 187-195.

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Habib%20JMKB_edited%20moor%20%28Tyas%29.pdf.

- c. *Government to government* yang merupakan tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Tujuannya mempermudah hubungan pemerintah satu dengan lainnya dan untuk memperlancar kerjasama di antara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.
- d. *Government to employess* yang merupakan tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya.
- e. *Government to no profit* yang merupakan tipe hubungan antara pemerintah dengan lembaga atau institusi non profit, seperti partai politik.

Pentingnya *e-government* yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk-bentuk peningkatannya pelayanan publiknya meliputi:

- a. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang bisa diakses dimana saja kapan saja.
- b. Semakin terjangkau biaya transaksi.
- c. Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan selalu update.
- d. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga yang saling terkait untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik.
- e. Menjamin transparansi.⁵³

⁵³ Ahmad Habibullah, "kajian pemanfaatan pengembangan e government," jurnal administrasi Negara, Vol 23 No 3 (2010), 2-3
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Habib%20JMKB_edited%20moor%20%28Tyas%29.pdf.

Instruksi ini berisi enam strategi yang harus digunakan untuk mengimplementasikan tujuan strategis e-government. Strategi e-government adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan sistem pelayanan yang dapat dipercaya dan tersedia untuk masyarakat umum.
- b. Sistem manajemen dan operasi bisnis pemerintah federal dan pemerintah daerah mandiri harus diatur secara holistik.
- c. Manfaatkan teknologi sebaik mungkin.
- d. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dan memperluas bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Meningkatkan e-literacy masyarakat sekaligus membangun kapasitas sumber daya manusia di pemerintah pusat dan daerah otonom.
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.⁵⁴

4. *Online Single Submission* (OSS) dan Perizinan Usaha
- Online Single Submission* adalah salah satu bentuk penerapan e-government dengan menggunakan media web sehingga pelayanan menjadi efektif, efisien, akuntabilitas dan terbuka pada masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 pasal 1 ayat (5) bahwa perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E Government.

Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁵⁵ Sedangkan dalam pasal 18 ayat 2 dijelaskan juga bahwa perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk perizinan berusaha yang kewenangannya penerbitnya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

a. Prinsip dasar pelaksanaan sistem *Online Single Submission*

- 1) Terstandarisasi
- 2) Terintegrasi
- 3) Kemudahan akses
- 4) Self assessment

b. Jenis perizinan berusahanya meliputi izin usaha dan izin komersial atau operasional.

c. Objek yang dapat menggunakan aplikasi OSS untuk mengurus perizinan berusaha adalah

- 1) Badan usaha maupun perorangan
- 2) Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar
- 3) Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi *Online Single Submission*.⁵⁶

⁵⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 1 ayat (5).

⁵⁶ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi, Buku Saku Perizinan Online Single Submission, (Jambi: DPMPSTP, 2019), 2. [https://dpmpstp.jambiprov.go.id/publikasidata/detaildata/68/Buku-Saku-Perizinan-Online-Single-Submission-\(OSS\)](https://dpmpstp.jambiprov.go.id/publikasidata/detaildata/68/Buku-Saku-Perizinan-Online-Single-Submission-(OSS)).

d. Manfaat Sistem OSS

- 1) Mempermudah pemohon pengurusan izin usaha dan izin Operasional yang berbeda-beda untuk memenuhi kewajiban mendapatkan izin.
- 2) Memungkinkan pelaku usaha untuk berkomunikasi secara aman, cepat, dan real time dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mendapatkan izin.
- 3) Menawarkan sumber daya yang memadai bagi pelaku usaha untuk melaporkan dan menyelesaikan masalah perizinan.
- 4) Menyediakan alat yang diperlukan pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dengan satu identitas yaitu NIB.⁵⁷

e. Langkah-langkah penggunaan OSS adalah sebagai berikut:

- 1) Buat ID pengguna terlebih dahulu.
- 2) Gunakan user ID untuk login ke sistem OSS.
- 3) Lengkapi formulir untuk mendapatkan nomor telepon utama bisnis.
- 4) Menyelesaikan tata cara memperoleh izin pokok, izin usaha, dan/atau izin komersial atau operasional bagi perusahaan baru, beserta janji-janjinya.
- 5) Untuk perusahaan yang sudah berdiri dan berjalan, terus berupaya untuk memperpanjang izin usaha yang ada, memperoleh izin

⁵⁷ Sandi Izhandri, Dessy Agustina Harahap, OSS dan perkembangannya di Indonesia, 11. <https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>.

usaha baru (izin komersial dan/atau bisnis), memperluas operasi, dan mengubah dan/atau memperbarui data perusahaan.⁵⁸

f. Terkait pengenalan perizinan berusaha melalui OSS, Pasal 20 PP No. 24 Tahun 2018 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran
- 2) Penerbitan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen dan penerbitan izin usaha.
- 3) Memenuhi kewajiban yang terkait dengan izin perusahaan dan izin komersial atau operasi
- 4) Biaya harus dibayar
- 5) Fasilitasi
- 6) Masa Berlaku
- 7) Pengawasan.⁵⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁸ <https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss>.

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 20.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu suatu cara penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan Undang-undang yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta dari permasalahan dalam penelitian. Kemudian pada Undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut ditelaah dengan isu hukum yang sedang ditangani yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.⁶⁰

Pendekatan kualitatif digunakan pada penelitian ini. Penggunaan pendekatan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *Online Single submission* pada perizinan usaha di Pemerintah Kabupaten Jember dilakukan. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan kendala implementasi *Online Single submission* pada perizinan usaha di Pemerintah Kabupaten Jember, dan bagaimana solusi yang diberikan implementasi *Online Single submission* pada perizinan di Pemerintah Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Di dalam melaksanakan penelitian ini, untuk memperoleh data secara kongkrit dan aktual, maka peneliti melakukan penelitian yang dilakukan di Pemerintahan Jember di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), 93.

Satu Pintu (DPMPTSP) yang memfasilitasi pelayanan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS) yang berada di Jl. PB Sudirman No. 11, Pagah, Jemberlor, Kec Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.

C. Subyek Penelitian

Penentuan informan ini berperan penting dan menentukan dalam mendapatkan data yang benar-benar valid. Menurut Sparadley yakni sampel menjadi sumber data maupun menjadi informan sebaiknya yang sesuai kriteria yakni sebagai berikut:

1. Mereka yang termasuk memahami tentang sesuatu melalui proses enkulturasi, yang pada akhirnya sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga bisa dihayatinya.
2. Mereka yang termasuk masih ikut andil dan berkecimpung atau terlibat kepada kaitan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang memiliki waktu yang cukup untuk sekedar dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri.
5. Mereka yang awalnya termasuk cukup asing pada peneliti yang pada akhirnya lebih menggairahkan untuk dijadikan sebagai guru ataupun narasumber.⁶¹

;

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA cv, 2017), 221.

Tabel 3.1
Subyek Dalam Penelitian
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama	Keterangan
1.	Rachmind Iskandarian, SE.	Kepala seksi pelayanan dan penetapan perizinan
2.	Andika Akhmad Wijaya, SE.	Kasubag umum dan kepegawaian
3.	Teguh priyadi wijaya	Staf bagian perizinan, penanaman modal dan sekertariat
4.	Melinda Dwi Puspitasari, S. SOS.	Staf bagian informasi dan pelayanan OSS
5.	Agung Yuli Nugroho, S.SI.	Staf bagian perizinan

Table 3.2
Pelaku Usaha

No	Nama	Keterangan
1	Mugni Agung Hidayatullah	Pegunjung DPMPTSP (Pemilik Perusahaan Perorangan)
2	Vivi	Pengunjung DPMPTSP
3	Ahmad Fauzan	Pelaku Usaha
4	Misbahul Hasan	Pelaku Usaha (Furniture)
5.	Adriyono	Pelaku Usaha (CV Primarosandries)

D. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung objek untuk memperoleh data informasi untuk menjawab permasalahan dalam

penelitian.⁶² Dalam hal ini, peneliti menggunakan pengamatan terstruktur mengenai subjek penelitiannya.⁶³ Kegiatan observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan. Observasi ini digunakan untuk mengambil data berupa catatan hasil observasi penelitian tentang implementasi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan *Online Single Submission* pada perizinan usaha yang ditangani di Kantor Pelayanan dan Penanaman Modal Terpadu secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah dua orang atau lebih terlibat dalam percakapan, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan.⁶⁴ Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari responden. Gaya wawancara yang dipilih melalui wawancara tidak terstruktur yang mana tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data hanya berpedoman pada garis-garis besar permasalahan dari permasalahan yang ditanyakan tentang tentang implementasi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan *Online Single Submission* pada perizinan usaha yang mana

⁶² S. Nasution, *Merode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 106.

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA cv, 2017), 146.

⁶⁴ Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga) ,67, <https://digilib.uin-suka.ac.id/>

instansi pemerintahan yang menjalankan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.⁶⁵

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data atau variabel berupa catatan, kajian pustaka, dokumen dapat berbentuk teks tertulis, tidak tertulis, atau dalam bentuk visual seperti gambar.⁶⁶ Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar seperti saat peneliti melakukan wawancara bersama subjek penelitian. Dalam bentuk dokumen resmi yang dapat berupa catatan, pengumuman, instruksi, aturan suatu lembaga, sistem pemberlakuan dan lain sebagainya.⁶⁷ juga digunakan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan *Online Single Submission*, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan rencana kerja DPMPTSP Jember tahun 2018.

E. Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan dilanjutkan dengan analisis data dari penelitian kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya analisis deskriptif, diawal dengan pengelompokan data yang sama data dalam yang sama, selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberi

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA cv, 2017), 140.

⁶⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA cv, 2017), 240.

⁶⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 151. https://library.stiba.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/.

makna setiap sub aspek dan hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya yang menjadi fokus penelitian.⁶⁸

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data ada dua yaitu menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.⁶⁹ Dalam pengujian keabsahan data sekaligus menguji kredibilitas penelitian, disini penulis menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui sumber penelitian. Sumber dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tentang Implementasi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha.

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Menentukan judul penelitian
2. Menjelaskan permasalahan yang akan di teliti
3. Merumuskan permasalahan yang akan diteliti
4. Menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian
5. Menjabarkan definisi istilah berdasarkan judul penelitian
6. Menentukan teori yang dipakai dalam penelitian
7. Menyusun metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian

⁶⁸Firman, "Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif," 2. <https://osf.io/Autbh/Download>.

⁶⁹ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Dibidang Kesehatan Masyarakat," Jurnal ilmiah kesehatan masyarakat vol. 12 edisi 3, (2020), 150-151. <https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102>

8. Menyajikan hasil dan data yang telah diperoleh dari penelitian
9. Penganalisisan hasil penelitian yang dilakukan
10. Penjabaran hasil dan temuan
11. Kesimpulan dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


A. Gambar Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian, latar belakang objek adalah bagian yang harus dijelaskan secara rinci untuk mengetahui keadaan serta kondisi objek yang diteliti. Peneliti akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Kabupaten Jember di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1. Deskripsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Setelah Peraturan Bupati Jember Nomor 47 tahun 2015 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka dibentuklah lagi perbup Nomor 56 tahun 2016 yang berisi bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember. Maka dengan berlakunya Perbup tersebut pada tanggal 2 Januari dan dibarengi dengan lahirnya ke Dinas baru yang dibentuk oleh Kabupaten Jember tahun 2017 yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang beralamat di Jl. PB Sudirman No 11, Pagah, Jemberlor, Kec Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118.

Gambar 4.1
Peta Pemerintahan Kabupaten Jember



Sumber: Dokumen Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Jember

Gambar 4.2
Tampak Luar Kantor DPMPTSP



Sumber: Diambil dari Depan Kantor DPMPTSP

Gambar 4.3
Tampak Dalam Kantor DPMPTSP



Gambar : Diambil Didalam Ruang Pelayanan DPMPTSP

Telp : (0331) 4431707

Website :

Email : dpmptsp@jemberkab.co.id

Moto : Memberikan pelayanan dengan smart, senyum, ramah,
mudah, cepat dan transparan.

2. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sebuah organisasi pastilah memiliki pandangan dan tujuan yang ingin capai dalam jangka waktu panjang. Visi, misi dari Bupati dan Wakil Bupati ditunjukkan bertujuan memahami arah dari pembangun yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan. Namun sebelum itu perlu diketahui bahwa penelaahan visi dan misi tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021. Pada visi, misi yang dijabarkan di dalam Renja

Kabupaten Jember diketahui dalam mewujudkan visi pembangunan Jember tahun 2016-2021 ditempuh melalui 3 misi yaitu “Jember Baru, Jember Bersatu.” Visi tersebut sebagai berusaha untuk menyelesaikan misi. Tujuannya adalah untuk beroperasi sebagai kekuatan pemersatu untuk semua aspek administrasi pemerintahan dengan tetap memegang teguh amanah yang telah diberikan. Dan tiga misi ditetapkan Pemerintah Kabupaten Jember akan:

- a. Melaksanakan reformasi birokratis dan pelayanan publik untuk mewujudkan visi tersebut.
- b. Mengakui kepuasan persyaratan fundamental masyarakat yang adil.
- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri, dan berbasis industrialisasi dan agribisnis/agroindustri yang berkelanjutan.⁷⁰

Berdasarkan visi dan misi diatas maka telah ditetapkan program kerja yang dirumuskan dalam bentuk 22 janji kerja pada periode Bupati KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ FAIDAH, maka program kerja yang sesuai dengan tupoksi DPMPTSP Kabupaten Jember yaitu:

- a. Menciptakan layanan usaha dan layanan publik satu pintu yang terbuka, efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah, memperluas lapangan kerja.

⁷⁰ Kabupaten Jember, *Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2018*, 26.

- b. Mengubah biokrasi untuk mempermudah, mempercepat layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer, PNS.⁷¹

Sedangkan visi dan misi DPMPTSP Jember sendiri adalah

a. Visi

Terwujudnya iklim penanaman modal yang responsif dan pelayanan terpadu satu pintu yang professional.

b. Misi

- 1) Mewujudkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal kepada masyarakat, pelaku usaha atau investor.
- 2) Menciptakan aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal yang professional untuk mewujudkan pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi.
- 3) Mendorong iklim investasi yang kondusif dan berdaya asing, serta menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha.⁷²

3. Kedudukan dan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember

Menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 28 tahun 2019 sebagai berikut:

⁷¹ Kabupaten Jember, *Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Tahun 2018*, 27-28.

⁷² Kabupaten Jember, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2019*, 5.

- a. DPMPTSP Kabupaten Jember yakni bagian pelaksana urusan Pemerintahan Daerah pada Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. DPMPTSP Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang kedudukannya dibawah serta bertanggung jawab pada Bupati dengan Sekertaris Daerah.
 - c. DPMPTSP Kabupaten Jember tugasnya membantu Bupati pelaksana urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan pada Kabupaten.⁷³
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan PTSP
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang penanaaman modal dan PTSP
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan PTSP
 - d. Pelaksanaan administrasi DPMPTSP
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsiya.⁷⁴
5. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember terdiri dari:

⁷³ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019*, 2.

⁷⁴ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019*, 3.


- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris, membawahkan:
 - 1) Sub bagian umum dan asset
 - 2) Sub bagian keuangan dan pelaporan
- c. Bidang perizinan membawahkan :
 - 1) Seksi perizinan profesi
 - 2) Seksi perizinan dan pendaftaran usaha industri dan perdagangan
 - 3) Seksi perizinan bangunan dan penanaman ruang
- d. Bidang penanaman modal, membawahkan :
 - 1) Seksi pengembangan penanaman modal
 - 2) Seksi promosi dan pengendalian penanaman modal.
- e. Peta jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
KIALI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember.⁷⁵
J E M B E R

⁷⁵ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019,3-4.*


Gambar 4.4
Bagan struktur organisasi



*Sumber: Dokumen Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember*

6. Jenis-jenis pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember melayani izin sejumlah 79 izin. Namun disini peneliti hanya memasukan perizinan yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu perizinan berusaha melalui *Online Single Submission* sebagai berikut:

Gambar 4.5
Benner Daftar Perizinan *Online Single Submission* (OSS)



Sumber: Banner Didepan Pintu DPMPTSP

B. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses mendeskripsikan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Mengenai penyajian data ini peneliti berupa

menyajikan data-data yang penulis sajikan secara valid dari sumber otentik, terpercaya sehingga penulis dapat membuat suatu karya tulis yang padu dan relevan dengan perkembangan yang ada didalam masyarakat. Adapun pelaksanaan implementasi *Online Single Submission* (OSS) pada perizinan usaha sebagai berikut:

1. Bentuk Implementasi *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha di Pemerintah Kabupaten Jember

Dalam implementasi *Online Single Submission* sebagai kebijakan baru di bidang perizinan usaha maka Pemerintah Daerah Jember yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan perizinan sesuai dengan kewenangannya di wilayah Kabupaten kepada Dinas Daerah. Dinas Daerah merupakan pelaksana tugas pokok yang melaksanakan kewajiban dan menjalankan peranannya sebagai pembantu kepala daerah dalam mengatur dan mengatur bidang kegiatan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah.⁷⁶ Dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa selain berstatus daerah, Daerah Kabupaten/Kota juga berfungsi sebagai wilayah administrasi yang melayani sebagai wilayah kerja Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di daerah kabupaten/kota.⁷⁷

⁷⁶ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Pejelasan Umum. Lampiran 9

⁷⁷ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (2).

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 ayat 1 berbunyi tindakan administratif oleh instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan. Ayat 4 berbunyi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat didelegasikan wewenang atau melimpahkan wewenang kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁸ Sedangkan dalam Pasal 18 PP Nomor 24 tahun 2018 juga menjelaskan bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 1 termasuk perizinan berusaha yang kewenangannya penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.⁷⁹ Dalam hal ini Dinas yang ditunjuk dalam tugas dan wewenang pelayanan penanaman modal dan perizinan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. Hasil wawancara bersama Andika Bapak selaku kepala bagian kepegawaian yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

DPMPTSP sebagai Lembaga OSS yang berada didaerah yang dituntut dalam melaksanakan pelayanan perizinan secara OSS atau elektronik. Maka kami hanya menjalankannya berdasarkan pada PP Nomor 24 tahun 2018. Mulai pelayanan yang dilakukan, sistem cara pemberian layanan melalui hak dan kewajiban kami sebagai pelaksana kebijakan.⁸⁰

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP sebagai Lembaga OSS diberikan tugas dan dituntut untuk menjalankan

⁷⁸ Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik Dalam Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: UNY Press, 2019), 25. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/>.

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pasal 18.

⁸⁰ Andika Akhmad Wijaya, Kasubag Umum Kepegawaian DPMPTSP Jember, diwawancarai oleh Un Mu'abidah, 20 November 2020.

sebuah kebijakan pelayanan OSS sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2018. Dengan adanya peraturan tersebut maka dalam sistem dan cara pemberian pelayanan melalui hak dan kewajiban sebagai pelaksana kebijakan pengambilan keputusan dan pelayanan DPMPTSP disesuaikan dengan peraturan tersebut.

Hasil wawancara bersama Ibu Melinda Staf Informasi dan Pelayanan OSS yaitu:

Proses pelaksanaan pelayanan perizinan usaha yang kami lakukan secara OSS yang linknya sudah kami publish di web: <https://sipp.menpan.go.id>. secara rinci pelaku usaha bisa melihatnya di web OSS dilaman <https://oss.go.id> di pusat informasi OSS yang disitu ada petunjuk teknis pengisian dan simulasi. Untuk prosedur teknis kami masih berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan diperaturan tersebut sudah dijelaskan teknis prosedur pelaksanaan, cara mengoprasikan.⁸¹

Selanjutnya hasil wawancara bersama Bapak Teguh selaku staf bagian perizinan, penanaman modal dan sekretariat yaitu:

“Untuk teknisnya pelaku usaha harus membuat akun OSS dulu diantaranya memerlukan persyaratan diawal untuk masuk dalam sistem tersebut diantaranya mempunyai Alamat Email, Nomor Telepon yang masih aktif, memiliki KTP dan dipastikan untuk NPWP telah melaporkan SPT tahun.”⁸²


Dari kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan OSS nya sudah terpublikasi di web <https://sip.menpan.go.id> dan secara rinci pelaku usaha bisa melihatnya dilaman OSS yaitu <https://oss.go.id> langsung yang disitu ada petunjuk teknis pengisian dan simulasi perizinan OSS. Dalam menjalankan vitur OSS sebagai pelayanan perizinan yang

⁸¹ Melinda Dwi Puspitasari, Staf Informasi dan Pelayanan OSS DPMPTSP Jember, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 17 November 2020.

⁸² Teguh Priyadi Wijaya, Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan Sekretariat, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 16 November 2020.

disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 mengenai persyaratan, sistemnya. Lalu dijelaskan bahwa sebelum pelaksanaan perizinan usaha, pelaku usaha harus membuat akun OSS yang persyaratannya yaitu mempunyai Email, nomor telepon yang masih aktif, memiliki KTP dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Gambar 4.6
Alur tahapan Online Single Submission



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Sumber: <https://oss.go.id>

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan bagi pelaku usaha untuk

membuat akun OSS :

1. Masuk ke laman OSS.
2. Tekan tombol Daftar/Masuk setelah halaman dimuat. Klik tombol Daftar setelah itu.

3. Akan muncul halaman untuk mendaftar. Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk orang dan nomor pengesahan untuk akta pendirian (atau nomor pendaftaran untuk non-perseorangan) selanjutnya wajib diisi.
4. Setelah semua informasi yang diperlukan sudah dimasukkan, lengkapi captcha dan klik tombol Submit.
5. Setelah menerima email verifikasi akun OSS, tekan tombol Activate.
6. Setelah itu, sistem akan mengirimkan email berisi username dan password.
7. Kembali ke halaman sebelumnya, lalu pilih Login dari tombol Daftar/Login.
8. Setelah bisa masuk ke akun, berikutnya Anda tinggal mempelajari detail lanjutan untuk mendapatkan NIB.⁸³

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku kepala bagian kepegawaian yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

“Setelah pelaku usaha sudah punya akun OSS barulah bisa digunakan untuk melakukan pengajuan perizinan usaha sesuai prosedur OSS melalui link <http://oss.go.id>.”⁸⁴

⁸³ <https://www.investindonesia.go.id/>. Diakses tanggal 14 September 2020

⁸⁴ Andika Akhmad Wijaya, Kasubag Umum Kepegawaian DPMPPTSP Jember, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 20 November 2020.

Gambar 4.7

Prosedur Dalam Perizinan OSS



Sumber: <https://sip.menpan.go.id>

Prosedur OSS untuk mendapatkan perizinan usaha sebagai berikut:

Tahap Pendaftaran pada tahapan ini dilakukan oleh pelaku usaha sendiri baik itu perorangan atau non perorangan yaitu masuk dan mengakses laman OSS dengan link <http://oss.go.id> setelah laman melakukan pengisian data formulir registrasi yang disediakan dilaman OSS. Formulir registrasi jika pelaku usaha perseorangan meliputi nama, NIK, alamat tempat tinggal, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak usaha, rencana permintaan fasilitas fiskal, kebapean, dan yang terakhir nomor pokok wajib pajak (NPWP) usaha perseorangan.

Pelaku usaha non perseorangan harus mendaftar dan menyelesaikan beberapa tahapan, antara lain memberikan nama, nomor persetujuan, nomor pendirian, nomor pendaftaran, bidang usaha, jenis penanaman modal, negara asal penanaman modal, lokasi penanaman

modal, rencana jumlah penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, informasi kontak badan usaha, dan rencana permintaan pajak, bea cukai, dan fasilitas lainnya. Terakhir, NPWP usaha non perorangan dan NIK penanggung jawab harus disediakan.

Selanjutnya setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran belum mempunyai NPWP, disini DPMPTSP sebagai Lembaga OSS juga memfasilitasi untuk memproses pemberian NPWP. Penerbitan NPWP merupakan ikhtiar untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang baru berdiri. Selanjutnya DPMPTSP akan menerbitkan NIB secara otomatis. Sebelum menyelesaikan pendaftaran, pelaku usaha telah mendapat otorisasi untuk melaksanakan perikatan. Setelah pelaku usaha menerima NIB maka ada penyesuaian data di DPMPTSP.

Pada tahapan ini Lembaga OSS yaitu DPMPTSP tingkat daerah akan menerbitkan izin usaha dan izin oprasional berdasarkan pemenuhan komitmen dari pelaku usaha. Bentuk komitmen itu seperti yang tertera dalam pasal 31 hingga pasal 41 PP Nomor 24 tahun 2018. Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS belum berlaku efektif. Izin usaha dapat berlaku efektif jika pelaku usaha tersebut sudah memenuhi komitmen DPMPTSP sesuai dengan kewenangan memberikan izin usaha. Pelaku usaha setelah mendaftarkan usaha lewat online tidak diwajibkan datang ke DPMPTSP. Komitmen ini berbentuk persyaratan untuk memenuhi persyaratan izin usaha atau izin oprasional. Jika pelaku usaha

sudah memenuhi komitmen maka proses aktivikasi izin baru bisa dilakukan oleh DPMPTSP.

Komitmen lisensi. Tahap ketiga ini, setelah mendapatkan izin usaha dari OSS, pelaku usaha harus memenuhi komitmen tersebut. Komitmen tersebut tertuang dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 pasal 42 bahwa pelaku usaha wajib mengajukan permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi paling lambat 10 hari setelah Lembaga OSS menerbitkan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a. Selanjutnya, dalam Pasal 40, Lembaga OSS membatalkan izin usaha yang telah diterbitkan dalam hal pelaku usaha tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau izin komersial atau operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Setelah itu baru Lembaga OSS menerbitkan izin oprasional berdasarkan komitmen perizinan yaitu untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi, dan/atau pendaftaran barang/jasa yang disesuaikan dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersial oleh pelaku usaha melalui sistem OSS seperti yang termuat dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018.

Pelaksanaan OSS pada pelayanan perizinan yang diselesaikan tepat waktu, kecepatan, dan Kemudahan. Hasil wawancara dengan bersama Bapak Andika selaku kepala bagian kepegawaian:

DPMPTSP dalam penyelesaian perizinan melauai OSS berpatokan pada standar pelayanan. Perizinan usaha bisa selesai tepat waktu tergantung dengan jenis izin usahanya apa, jika syaratnya terpenuhi dan langsung ditandatangani secara elektronik oleh kepala

DPMPTSP dan jika akses OSS tidak mengalami gangguan. Jika koneksi bagus maka kami cepat dalam mengeluarkan ijinnya. Jika dalam validasi data ada kesalahan maka itu juga akan terganggu dalam pemrosesan karena data akan masuk di BKPM pusat jadi kami harus konfirmasi dengan pusat karena pusat yang bisa mengubahnya.⁸⁵

Senada dengan yang dikatakan pengunjung yang datang ke langsung DPMPTSP yaitu

“Sebenarnya mudah tidak ribet, ini tadi karena saya belum bisa memenuhi persyaratan perizinan usaha akhirnya tadi itu ya harus melengkapi dulu karena persyaratannya kurang. Pihak DPMPTSP tidak mau memproses perizinannya kalau belum lengkap persyaratannya. Aslinya kalau lengkap ya cepet jadinya.”⁸⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat peneliti pahami bahwa dengan adanya Pelayanan perijinan usaha melalui OSS yang pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu dan cepat sesuai dengan standar pelayanan. Tergantung juga dengan jenis perizinannya, syarat perizinan usaha terpenuhi dan jika koneksi internet dan validasi data tidak ada kendala dan kesalahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
L E M B E R
Hasil wawancara bersama Bapak Teguh Selaku staf bagian perizinan, penanaman modal dan sekretariat yaitu:

Untuk akurasi produk kami sesuai dengan standar pelayanannya jika pelaku usaha melakukan perijinan usaha surat izin usaha perdagangan maka yang keluar nanti perijinannya atau sertifikatnya siup dan produknya tidak lagi bentuk manual bertanda tangan tinta melainkan berbentuk elektronik atau barkot. Jadi pelaku usaha bisa mencetak sendiri. Produknya disitu tersistem datanya jadi tidak mungkin jika pemohon melakukan ijin siup keluarnya yang lain tidak mungkin.⁸⁷

⁸⁵ Teguh Priyadi Wijaya Selaku Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan Sekretariat, diwawancari oleh Uun Mu'abidah, 18 November 2020.

⁸⁶ Vivi. Pengunjung DPMPTSP, di wawancarai oleh Uun Mu'abidah, 24 November 2020.

⁸⁷ Teguh Priyadi Wijaya Selaku Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan Sekretariat, diwawancari oleh Uun Mu'abidah, 18 November 2020.

Senada dengan wawancara bersama pelaku usaha yang datang ke DPMPTSP sebagai berikut:

Iya, saya kan usaha perdagangan pupuk perorangan jadi saya dulu masih manual masih memakai stempel dan tanda tangan tinta kalau sekarang yang saya tahu barusan menggunakan online dan sudah beda cuma barkot. Saya ijinnya usaha perdagangan keluarnya sertifikatnya sesuai.⁸⁸

Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan perizinan yang mulannya berbentuk manual bertanda tangan biasa dengan OSS berganti menjadi barkot. Dan produknya keluar sesuai dengan yang didaftarkan.

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku kepala bagian kepegawaian yaitu:

Untuk fasilitas yang kami berikan yaitu fasilitas informasi dan akses, lalu juga sudah kami persiapkan bagi masyarakat atau pelaku usaha karena yang terjadi adanya kesulitan dari pihak pelaku usaha dalam melaksanakan perizinan usaha melalui OSS. Mungkin karena yang kami tahu ini masih termasuk pelayanan yang baru dan mungkin terjadinya ketidakpahaman bagi pelaku usaha yang dalam melakukan perizinan melalui OSS akhirnya kami mempersiapkan bantuan dalam mengakses jika ada pelaku usaha yang kesulitan.⁸⁹

Senada yang dikatakan Bapak Mugni pelaku usaha yang datang ke DPMPTSP yaitu :

Ini memang pelayanan baru jadi saya ga ngerti akhirnya tadi langsung kesini kami dibantu dalam mengurus perizinannya.⁹⁰

Dari hasil wawancara kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pihak pemberi pelayanan sudah mempersiapkan fasilitas dan

⁸⁸ Mugni Agung Hidayatulloh, Pengujung DPMPTSP Jember, diwawancarai Oleh Uun Mu'abidah, 8 Desember 2020.

⁸⁹ Andika, Wawancara Pegawai DPMPTSP Kabupaten Jember, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 20 November 2020.

⁹⁰ Mugni Agung Hidayatulloh, Pengujung DPMPTSP Jember, diwawancarai Oleh Uun Mu'abidah, 8 Desember 2020.

kemungkinan adanya kesulitan dari pemakai pelayanan. Sedangkan dari pelaku usaha memang sudah mengetahui adanya pelayanan OSS namun karena adanya keraguan dalam melakukan perizinan mandiri secara OSS akhirnya pelaku usaha datang langsung dan mendapatkan bantuan dalam melakukan perizinan melalui OSS.

Wawancara bersama Bapak Teguh Priyadi Wijaya selaku Staf bagian perizinan, penanaman modal dan sekretariat:

Untuk pembiayaan dalam pelayanan OSS dari kami DPMPTSP yakni 0 rupiah/ gratis Rp. 0 persen. Rp. 0 persen dan sudah ada pengaturannya di PP Nomor 24 tahun 2018 jadi bagi masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan gratis. Namun untuk mengurus selanjutnya jika pelaku usaha mau mengurus NPWP atau nomor pokok wajib pajak itu baru membayar sebagai pemenuhan komitmen dan langsung bayarnya ke bank tidak di DPMPTSP untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. lalu setelah itu pelaku usaha mengupload bukti pembayaran sesuai dengan nominal yang dibayarkan.⁹¹

Senada dengan hasil wawancara bersama pengunjung yang datang ke DPMPTSP sebagai berikut:

Iya, sejauh ini pelayanannya tidak berbayar tapi kalau sudah pada proses Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu baru kita disuruh bayar. Bayarnya itu langsung bayar sendiri sesuai surat bukti dari sistem OSS.⁹²

Dari hasil wawancara dan observasi didapatkan bahwa DPMPTSP dalam penyelesaian perizinan melalui OSS pelayanan perizinan secara OSS yang diberikan DPMPTSP terjangkau bahwa tidak dikenakan biaya seperti yang termuat dalam PP Nomor 24 tahun 2018, BAB IX ketentuan lain-lain pasal 102 bahwa penggunaan data OSS antar Kementrian, Lembaga,

⁹¹ Teguh Priyadi Wijaya Selaku Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan Sekretariat, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 18 November 2020.

⁹² Vivi, Pengunjung DPMPTSP Jember, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 24 November 2020.

dan/atau Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian perizinan berusaha melalui sistem OSS tidak dikenakan biaya. Sedangkan untuk selanjutnya dalam mengurus nomor pokok wajib pajak, pelaku usaha membayar sendiri ke pihak terkait.

Gambar 4.8
Standar pelayanan perizinan usaha perdagangan



2. Faktor Pendukung dan Kendala dalam Implementasi *Online Single*

Submission pada Perizinan Usaha Pemerintah Kabupaten Jember.

a. Faktor Pendukung

1) Sumber daya manusia

Hasil wawancara bersama staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

DPMPTSP mempunyai 29 pegawai terdiri dari 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 Pegawai honorer dan tiap pegawai mempunyai tugas masing-masing. Sumber daya manusia atau staf diberikan pelatihan. Kami sering sekali melakukan bimtek diluar kota salah satunya di Kota Surabaya. Untuk yang mengurus OSS ya itu ada customer servis ada 5 orang yang sudah diberikan pelatihan.⁹³

⁹³ Andika Akhmad Wijaya, Kepala Bagian Kepegawaian, diwawancari oleh Uun Mu'abidah, 20 November 2020.

Sedangkan fasilitas tenaga fisik atau staf. Staf merupakan tenaga ahli yang bertugas memberikan pelayanan dalam suatu kebijakan. Staf ini menjadi ujung tombak kinerja karena staf yang melaksanakan suatu kebijakan dan terlibat langsung dalam kegiatan utama dalam pelaksanaan. Seperti yang dikatakan oleh informan diatas tersedianya dan kemampuan staf di DPMPTSP Jember sudah cukup mengatasi dalam pelaksanaan pelayanan perijinan yaitu berjumlah 29 orang yang mana dari 9 pegawai adalah PNS dan Honorer. Untuk honorer 3 staf bagian pelayanan umum dan 17 staf bagian pengurusan perizinan. Dan dari 17 ada 5 orang staf customer servis yang menangani OSS. Sedangkan untuk menunjang pelayanan pegawai sering kali melakukan bimtek di luar kota.

2) Sarana prasarana

Fasilitas dan perlakuan yang diberikan penyelenggara pelayanan. Fasilitas berupa sarana prasarana. Sebagai upaya penunjang kegiatan implementasi *Online Single Submission* pada perizinan usaha di DPMPTSP Jember yang terdiri dari fasilitas peralatan. Hasil wawancara bersama Bapak Agung Yuli Nugroho sebagai berikut :

Untuk fasilitas penunjang OSS kelengkapan sarana dan prasarana dalam penerapan OSS pada pelayanan perizinan usaha yang didukung dengan fasilitas berupa fasilitas peralatan, jaringan. Fasilitas berupa komputer khusus sebagai sarana perijinan OSS terdapat 6 unit komputer. Terdapat jaringan wifi sebagai penunjang jaringan yang memakai jaringan khusus yaitu viber.

DPMPTSP juga menyediakan fasilitas bagi pengunjung yang datang ke DPMPTSP secara langsung.⁹⁴

Fasilitas peralatan berupa computer dan jaringan internet ada dua, yang pertama untuk staf DPMPTSP dan yang kedua khusus untuk jaringan OSS. Fasilitas gedung kantor DPMPTSP sebagai tempat pelayanan perizinan berusaha bagi pengunjung yang datang yang dilengkapi ruang tunggu bagi customer, bagi pengunjung yang berkebutuhan khusus dilengkapi kursi roda dan tempat duduk khusus, dan disediakan tempat ibu menyusui bagi pengunjung yang membawa anak. Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa untuk sarana prasarana atau fasilitas sudah cukup membantu dalam memberikan pelayanan OSS.

Gambar 4. 9
Depan Gedung DPMPTSP Jember



⁹⁴ Melinda Dwi Puspitasari, Staf Informasi dan Pelayanan OSS, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 17 November 2020.

Gambar 4.10
Ruang Tunggu Bagi Pengunjung DPMPTP Jember



Gambar 4.11

Ruang tunggu bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat dan dibalik tirai tersebut diperuntukkan untuk ibu menyusui bagi pengunjung yang membawa bayi.



Gambar 4.12
Kursi roda yang diperuntukkan untuk pengujung yang berkebutuhan khusus.



Gambar 4.13
Resepsionis yang disebelahnya juga disediakan sistem antrian layar sentuh (touch screen)



3) Penyebarluasan Informasi dan sosialisasi

Dengan ketersediaan sistem informasi di web <https://sipp.menpan.go.id>, web site layanan pusat yaitu

<https://oss.go.id>, dan web sistem informasi Kabupaten Jember di web <http://www.jemberkab.go.id> dan benner yang pada akhirnya memberikan informasi tentang adanya pelayanan perizinan melalui OSS. Pemberian sosialisasi yang diberikan kepada sebagian pelaku usaha dan para Notaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2019. Tujuan adanya sosialisasi tersebut supaya masyarakat mengetahui bahwa perizinan usaha sudah menggunakan aplikasi OSS yang bisa diakses melalui laman OSS yaitu <https://oss.go.id>.

Adapun hasil wawancara bersama Bapak Teguh ialah sebagai berikut:

Penyebarluasan Informasi melalui Web Site di <https://sipp.menpan.go.id>, Web Site layanan pusat OSS yaitu <https://oss.go.id>, Web Site Kabupaten Jember yaitu <http://www.jemberkab.go.id>, dan benner yang dipasang didepan pintu Kantor DPMPTSP. Kami pada tahun 2019 lalu telah mengadakan sosialisasi dengan mengundang para pelaku usaha serta Notaris yang ada di Kabupaten Jember.⁹⁵

- 4) Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan DPMPTSP dalam melakukan penerapan OSS pada pelayanan perizinan usaha yaitu berdasarkan pada kebijakan peraturan Perundang-Undangan salah satunya yaitu UU Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah termuat dalam pasal 4 ayat (2) menjelaskan tentang salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi pemerintahan.

⁹⁵ Teguh Priyadi Wijaya, Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan Sekertariat, diwawancari oleh Uun Mu'abidah, 18 November 2020.

Berikutnya melalui acuan PP nomor 18 tahun 2016 mengenai perangkat daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maka pemerintahan Jember membuat perangkat daerah yang termuat dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah pasal 1 ayat (11) bahwa Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Jember.

Dengan adanya Perbub Nomor 56 tahun 2016 pada BAB II tentang kedudukan dan susunan organisasi bagian ke satu kedudukan pasal 2 ayat (3) bahwa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.⁹⁶ Pasal 18 PP Nomor 24 tahun 2018 juga menjelaskan bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 1 termasuk perizinan berusaha yang kewenangannya penerbitannya telah di limpahkan atau didelegasikan kepada pejabat KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER lainnya.⁹⁷ Seperti hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Teguh yaitu

“DPMPTSP dalam melaksanakan OSS sebagai perizinan usaha mengacunya pada kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018, karena itu yang menjadi dasar hukum kami.”⁹⁸

⁹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

⁹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Pasal 18.

⁹⁸ Teguh Priyadi Wijaya, Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan Sekertariatan, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 18 November 2020.

b. Kendala

Tujuan pelayanan pada dasarnya ialah untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Namun adanya pelayanan baru melalui *Online Single Submission* pada perizinan usaha untuk mencapai kualitas pelayanan prima pastiah menemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu sebagai berikut:

1) Lemahnya Sumber Daya Aparatur dalam Penggunaan Media Teknologi Informasi

Media teknologi sebagai bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terpenting pada pemberian pelayanan publik. Penyediaan media teknologi dan informasi merupakan bagian penting yang harus terus dibangun oleh pemerintah sebagai penyedia layanan. Dengan mengeluarkan kebijakan baru maka Sumber daya aparatur menjadi garda terdepan.

Namun dalam penyampaian informasi melalui media teknologi tidak langsung berdampak pada semua lapisan masyarakat. Secara otomatis banyak masyarakat tidak mengetahui dengan pelayanan baru yang disuguhkan oleh pemerintah.

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku Kepala Bagian

Kepegawaian:

Sudah disediakan media teknologi informasi melalui media internet web OSS milik pusat. Kami juga memasang brenner didepan kantor DPMPTSP. Karena kami juga hanya melalui media web internet dan benner, jadi masyarakat ada beberapa yang tidak tahu. Sebenarnya web informasi itu ya dari pusat

kalau punya kami ya cuma sip menpan saja itu pun kami hanya mencantumkan link informasi tentang OSS.⁹⁹

Pemanfaatan media teknologi informasi kini telah menjadi keperluan dasar bagi masyarakat karena berdampak pada kelangsungan penerimaan pelayanan publik. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi yang telah dilakukan hanya melalui dua cara yaitu melalui media internet web OSS milik pusat dan melalui benner yang terpampang didepan pintu DPMPTSP. Pada akhirnya berdampak pada ketidak tahuan masyarakat tentang pelayanan OSS di Pemerintah Kabupaten Jember. Maka solusi yang diberikan adalah tetap tergantung pada benner yang terpasang didepan kantor. Namun DPMPTSP masih berkeinginan pada tahun mendatang membuat khusus informasi tentang OSS.

2) Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dengan adanya pelayanan baru

Setiap individu masyarakat hampir semuanya sudah menggunakan teknologi masa kini. Dan di setiap keseharian dapat dipastikan berhubungan secara langsung dengan teknologi. Pengaruh penggunaan teknologi yang begitu cepat secara tidak langsung berdampak terhadap aspek kebutuhan pada bidang pelayanan publik. Namun tak sedikit masyarakat menggunakan media teknologi untuk hiburan semata. Secara otomatis banyak masyarakat tidak mengetahui dengan

⁹⁹ Andika Ahmad Wijaya, Kepala Bagian Kepegawaian, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 20 November 2020.

pelayanan baru yang disuguhkan oleh pemerintah. Selayaknya sebagai penerima pelayanan harus aktif dan partisipatif menerima pelayanan, terutama pelayanan *Online Single Submission* (OSS) yang diterapkan di Kabupater Jember di DPMPTSP. Kurangnya partisipasi masyarakat dengan adanya pelayanan baru dibidang perizinan berusaha yang pada akhirnya kurang maksimal dan adanya pelayanan baru serasa tidak berarti.

Hasil wawancara yang dilakukan bersama para pelaku usaha sebagai berikut:

Perizian melalui OSS tidak tahu karena saya melakukan perizinan usaha dengan datang secara langsung ke sini. Baru tahunya ini tadi lihat dibenner kalau ada perizinan lewat online. Saya juga jarang buka internet palingan buka internet lihat yang lain.¹⁰⁰

Bahwa dalam hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dengan adanya pelayanan OSS. Masyarakat yang kurang aktif dalam memanfaatkan internet sebagai media untuk mencari hal-hal yang berguna. Kurangnya aktifnya pelaku usaha dan kesadaran yang akhirnya mereka acuh tak acuh dengan pelayanan baru. Kiranya perlu meningkatkan diseminasi agar masyarakat ikut berpartisipasi dan juga lebih sadar dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah. Karena pelayanan baru yang sedemikian rupa diberikan untuk kepentingan masyarakat dalam

¹⁰⁰ Mugni Agung Hidayatulloh, Pelaku Usaha/Pengunjung DPMPTSP Jember, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 8 Desember 2020.

memberikan kemudahan dalam melakukan perizinan usaha. Diseminasi ialah sebuah pekerjaan yang ditandai oleh kelompok sasaran atau individu agar mereka mendapatkan informasi, tumbuh pemahaman menerima dan memanfaatkan informasi.¹⁰¹

3) Sosialisasi yang tidak berkelanjutan

Dalam melakukan suatu sosialisasi pastinya melakukan komunikasi. Komunikasi ialah suatu proses menyampaikan pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk menginformasikan atau mengganti sikap pendapat, perilaku baik melalui lisan atau secara tidak langsung melalui media.¹⁰²

Hasil wawancara bersama Bapak Andika selaku Kepala bagian Kepegawaian yaitu:

Kami juga sebenarnya sudah melakukan sosialisasi dulu di aula Pemkab tahun 2018 bersama para pelaku usaha dan notaris, masalahnya kami juga kalo mau mengadakan sosialisasi lagi harus membuat tim khusus juga perlu dibuatkan regulasi atau surat SK dari Bupati atau Kepala Dinas dulu baru kegiatan operasional DPMPTSP dapat berjalan karena sosialisasi juga perlu anggaran.¹⁰³

Senada dengan yang dikatakan oleh pelaku usaha di Kabupaten

Jember sebagai berikut:

Saya tidak tahu sosialisasi OSS kalau toh ada saya pasti tahu. Saya saja mengurus perizinan langsung kesini.¹⁰⁴

¹⁰¹ Diseminasi dana desa. <https://bpkad.banjarkab.go.id/> Diakses tanggal 14 September 2020.

¹⁰² Marthalina, Dwi Ayu Sulistyningrum, "Sosialisasi Gerakan Mas Al Dalam Pelayanan Publik Saat Pandemi Covid-19 Dikelurahan Bintoro, Demak," *Civitas Consecration, Volume 1 Nomor-1 2021:29-41*. <http://ejournal.ipdn.a.id//cc/rticle/download..>

¹⁰³ Andika Akhmad Wijaya, Kepala Bagian Kepegawaian, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 20 November 2020.

¹⁰⁴ Bapak Andriyono, Perusahaan Cv Primarosandries, Diwawancarai Oleh Uun Mu'abidah, 28 November 2020.

Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa sosialisasi telah diberikan kepada pelaku usaha dan Notaris di Pemkap Jember namun tidak berkelanjutan akhirnya ada pelaku usaha yang tidak tahu dengan pelayanan OSS. Dalam sosialisasi DPMPTSP harus membuat dulu SK dan regulasi untuk anggaran oprasional kegiatan sosialisasi.

4) Terbatasnya Anggaran

Untuk mendukung pencapaian suatu program pemerintah perlu adanya anggaran bagi DPMPTSP Jember untuk meningkatkan pelayanan. Dengan adanya suatu dana dari pemerintah akhirnya program-program dalam segala aspek kegiatan dapat berjalan.

Dapat dilihat dari hasil wawancara bersama pegawai DPMPTSP dan dari data LAKIP yaitu:

Dalam hal anggaran disesuaikan dengan LAKIP DPMPTSP 2019 bahwa untuk mendukung program kegiatan dana diambilkan dari APBD. Untuk mensukseskan OSS sebagai pelayanan baru memang sangat membutuhkan anggaran yang cukup banyak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.14
Anggaran Pelaksanaan Pelayanan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Penyusunan SOP, SPP, IKM, Pelayanan Perizinan

	Target	Realisasi
Input/ Masukan : Jumlah Dana	: 617.000.000	580.900.000
Output/Keluaran : Jumlah Aparatur Dinas PM dan PTSP yang diberikan Bimbingan Teknis dan Pelayanan Perizinan	: 20 orang	20 Orang
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan pada Kantor Dinas Pm dan PTSP dengan realisasi target sebesar 20 Orang Staf Non PNS yang berfungsi sebagai pelaksana Kegiatan Pelayanan Perizinan pada Dinas PM dan PTSP Kab. jember, kendala dan Hambatan tidak ada dalam pelaksanaan dan dilkukan dengan baik		

¹⁰⁵ Andika Akhmad Wijaya, Kepala Bagian Kepegawaian, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 20 November 2020.

Dari hasil wawancara dengan pegawai DPMPTSP bahwa didalam LAKIP DPMPTSP 2019 sudah tercantum bahwa anggaran berasal dari APBD. Namun untuk kegiatan pendukung dalam mensukseskan pelayanan perlu adanya anggaran yang mana harus dibuat SK oleh dari Bupati atau dari Kepala Dinas DPMPTSP.

3. Solusi dalam Implementasi *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha Pemerintah Kabupaten Jember.

Solusi adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah hambatan yang terjadi dalam implementasi OSS pada perizinan usaha di Pemerintah Kabupaten Jember. Maka solusi yang diberikan sebagai berikut :

Lemahnya Sumber Daya Aparatur dalam penggunaan media teknologi informasi. Sumber daya memegang peran penting bagi keberhasilan suatu kebijakan. Kemajuan dalam kebijakan tidak akan berarti apabila pelaksana kebijakan tidak mempunyai kesiapan. Hasil wawancara bersama Bapak Andika sebagai berikut:

“Solusinya bergantung pada benner karena kami juga masih belum ada kesiapan membuat web informasi yang memang khusus untuk informasi OSS. Ya dimungkinkan tahun mendatang.”¹⁰⁶

Dari hasil wawancara dan obervasi yang dilakukan bahwa DPMPTSP belum memberikan solusi dalam memperlebar media teknologi dan informasi OSS pada akhirnya DPMPTSP masih tergantung dengan benner yang dipasang didepan kantor DPMPTSP.

¹⁰⁶ Andika Akhmad Wijaya, Kepala Bagian Kepegawaian, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 20 November 2020.

Partisipasi masyarakat menjadi indikator terpenting dalam keberhasilan kebijakan publik yang tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan. Maka dengan kurang partisipasi dan kesadaran masyarakat dengan adanya pelayanan baru di Pemerintah Kabupaten Jember yaitu:

“Kami tetap melakukan penyampaian dimedia internet meskipun itu tidak langsung berpengaruh tapi setidaknya masyarakat yang tahu bisa berpartisipasi dalam kebijakan baru ini.”¹⁰⁷

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa partisipasi sangat diperlukan untuk keberlangsungan dan kesuksesan kebijakan baru namun disini solusi yang dilakukan tetap pada penyampaian dimedia internet.

Sosialisasi yang merupakan sebuah kegiatan untuk memberitahukan atau mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan produk atau pun jasa tertentu. Maka adanya sosialisasi yang tidak berkelanjutan adalah sebagai berikut:

“Maka solusi kami dari pihak DPMPTSP hanya bisa melakukan antisipasi yaitu dengan memberikan edukasi. Edukasi diberikan ketika pelaku usaha datang langsung ke kantor DPMPTSP.”¹⁰⁸

Senada juga dengan yang dikatakan salah satu pelaku usaha yang secara langsung datang ke DPMPTSP Jember yaitu:

“Saya kesini untuk mengurus perizinan usaha saya. Iya, Saya tadi dikasik tahu sama salah satu pegawai bagian informasi. Beliau menjelaskan tentang perizinan usaha terutama perizinan Online.”¹⁰⁹

¹⁰⁷ Andika Akhmad Wijaya, Kepala Bagian Kepegawaian, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 20 November 2020.

¹⁰⁸ Teguh Priyadi Wijaya, Staf Bagian Perizinan, Penanaman Modal dan Sekertariat, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 18 November 2020.

¹⁰⁹ Vivi, Pelaku Usaha/pengunjung yang datang ke DPMPTSP Jember, diwawancarai oleh Uun Mu'abidah, 24 November 2020.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa Pemerintahan Kabupaten Jember untuk mengantisipasi sosialisasi yang tidak berkelanjutan dengan memberikan antisipasi melalui edukasi kepada pelaku usaha yang datang langsung ke kantor DPMPTSP.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa penemuan yang terungkap dalam proses penelitian dengan menelaah fakta-fakta yang telah peneliti kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumen di lokasi penelitian yang kemudian dikontraskan dengan teori-teori terkait. Berdasarkan fokus penelitian didapatkan beberapa penemuan yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk Implementasi *Online Single Submission* (OSS) pada perizinan usaha di Pemerintah Kabupaten Jember.

Menurut Masihatini, pelayanan publik merupakan semua sarana pemenuhan kebutuhan pelayanan dan pelaksanaan persyaratan peraturan perundang-undangan, penyelenggara pelayanan publik melakukan kegiatan pelayanan. Pemerintah pusat dan daerah menawarkan pelayanan perizinan sebagai salah satu bentuk fungsi administratif dalam rangka pemberian izin pelayanan masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagai pelayanan publik berupa pelayanan, berupa barang publik, dan sebagai pelayanan publik yang secara teori menjadi

tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat. BUMN atau BUMD tingkat pusat, daerah, dan daerah.¹¹⁰

Dalam *Good Governance* (Pemerintahan yang baik) merupakan pengaplikasian pemerintahan dalam mengemban fungsi, mengelola administrasi pemerintahan dan memberikan layanan secara maksimal pada masyarakat. *Good Governance* menurut *United Nation Development* program (UNDP) yaitu pengaplikasian kewenangan pengelolaan beragam urusan penyelenggaraan Negara menurut politik, ekonomi, dan administratif disemua tingkatan.¹¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah tertera dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu salah satu pekerjaan yang wajib menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi pemerintahan.¹¹² Maka implementasi dari OSS pada perizinan usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dalam pelaksanaan implementasi *Online Single Submission* perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 1 termasuk perizinan berusaha yang kewenangannya penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa memang DPMPTSP telah melakukan pelayanan berdasarkan

¹¹⁰ Abdul Hamid, "Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik," (Jurnal *Academica Fisip Untad* Vol 03 No. 01 Pebruari 2011), 541. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2293/1486>.

¹¹¹ Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 165.

¹¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (2).

tugasnya sebagai Lembaga OSS yang ada didaerah. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan PP Nomor 24 tahun 2018 pasal 4. Dan dalam pasal 101 ayat (1) menjelaskan bahwa Mentri, Pemimpin Lembaga, Gubernur, dan/atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan OSS sesuai standar OSS.¹¹³

Dalam memberikan hak dan kewajiban yang diberikan dalam pelayanan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada daerah kepada DPMPTSP. Dalam hal kejelasan dari mulai persyaratan teknis administratif pelayanan publik. Link OSS telah di publikasikan melalui <https://sipp.menpan.go.id>. dan untuk persyaratan prosedur teknis yang pelaku usaha bisa melihatnya di web OSS langsung dilaman <https://oss.go.id>. Unit kerja pejabatnya yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik. Sistem perizinan melalui elektronik atau OSS memuat dengan jelas informasi mengenai progres jalannya perizinan yaitu melalui web. Masyarakat hanya perlu mengakses web menpan dan disitu tertera untuk melakukan pendaftaran perizinan melalui web OSS atau bisa datang langsung ke DPMPTSP. Melalui web OSS tersebut pelaku usaha tinggal mengisi formulir secara online tanpa harus datang ke DPMPTSP. Hasil dari penelitian peneliti menemukan bahwa untuk kejelasan prosedur hanya dengan melalui pusat informasi saja yang ada di web OSS yang disitu sudah ada simulasi dan tata cara melakukan perizinan melalui OSS.

¹¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pasal 101 ayat (1)

Produk merupakan hasil dari sebuah pekerjaan yang disini beraitan dengan perizinan usaha melalui OSS. Dalam pasal 19 ayat (3) menjelaskan bahwa penerbitan perizinan usaha oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dibidang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya ayat (4) bahwa dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan tanda tangan elektronik. Dan ayat (6) bahwa dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak (*print out*).¹¹⁴ Maka dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam kesesuaian produk disesuaikan dengan perijinan yang didaftarkan dan bentuk produknya tidak lagi menggunakan tanda tangan berstempel melainkan berbentuk elektronik berbarkot.

Fasilitas dalam Pasal 78 ayat (2), fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 berupa huruf a bahwa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan huruf b bahwa bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapat perizinan berusaha.¹¹⁵ Dari hasil penelitian ditemukan bahwa fasilitas informasi bagi pelaku usaha yang mau mengurus pendaftaran ijin usahanya dan untuk pelaku usaha yang kesulitan juga telah disiapkan untuk bantuan pengaksesn OSS karena ternyata pelayanan OSS ini termasuk cukup baru di Kabupaten Jember.

¹¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pasal 19 ayat (3), (4), (6).

¹¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 78 ayat (2).

Dalam bentuk rician biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk melakukan perizinan usaha melalui OSS adalah gratis termuat dalam PP Nomor 24 tahun 2018 pasal 102 bahwa penggunaan OSS antar Kementrian Lembaga, dan/atau Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian perizinan berusaha melalui OSS tidak dikenakan biaya.¹¹⁶ Menurut SK Men PAN No. 81 Tahun 1995, biaya pelayanan ditetapkan dengan efisiensi, hemat belanja negara, menyesuaikan pembiayaan pelayanan dengan keadaan kemampuan masyarakat, dan mengikuti prosedur yang transparan.¹¹⁷ Dalam penelitian ditemukan bahwa memang untuk pelayanan OSS gratis dan para penerima pelayanan setidaknya bisa mengurangi pengeluaran karena proses perizinannya dilakukan secara online melalui form tapi untuk masalah pengurusan selanjutnya NPWP baru berbayar di pihak terkait dengan pajak.

2. Faktor Pendukung dan Kendala dalam Implementasi *Online Single*

Submission pada Perizinan Usaha Pemerintah Kabupaten Jember.

a. Faktor pendukung

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM mempunyai peran utama pada pelayanan publik. Apa yang dilakukan, apa yang diberikan, apa yang dikomunikasikan, dan apa yang dilakukan dalam SDM akan dievaluasi dan diapresiasi oleh penerima layanan.¹¹⁸ Bahwa didalam LAKIP DPMPTSP 2019 untuk

¹¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 102.

¹¹⁷ Inu Kencana Syafii, Ilmu Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2013). 149.

¹¹⁸ Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 44

meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur kebijakan yang diambil dari DPMPTSP adalah dengan melakukan bimpek atau pelatihan dan peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur, jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan.¹¹⁹

Hasil penelitian peneliti menemukan bahwa fasilitas tenaga fisik dalam pelayanan mempunyai tugas masing-masing. Namun peneliti juga menemukan dilapangan bahwa ada beberapa juga petugas yang mendobel pekerjaan akan tetapi masih bisa mengatasi. Sedangkan dalam peningkatan kualitas SDM aparatur pihak DPMPTSP melakukan bimtek dan pelatihan dengan di adakannya pertemuan diluar kota salah satunya di Kota Surabaya.

2) Sarana dan Prasaran

Menurut Moenir, sarana dan prasarana ialah semua jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama pembantu dalam menjalankan pekerjaan, dan berfungsi sosial dalam rangka kebutuhan orang yang sedang berhubungan pada organisasi kerja itu.¹²⁰ Tanpa adanya suatu alat, kinerja tidak akan berjalan dengan maksimal. Apalagi SDM tidak bisa bekerja tanpa bantuan sarana pasarana.¹²¹

¹¹⁹ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lakip) Tahun 2019*.

¹²⁰ Suhraeni, "Implementasi UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dibidang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Kator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember)" (Skripsi, IAIN Jember), 86.

¹²¹ Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 79.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sarana-prasarana merupakan sarana utama dan pendukung yang harus ada disetiap pelayanan apalagi dengan diberlakukannya *Online Single Submission* maka fasilitas penunjang implementasi merupakan sarana yang utama. Pemerintah Kabupaten Jember yaitu di Dinas terkait sudah memberikan sarana prasarana atau fasilitas yang cukup memadai mulai dari fasilitas umum sampai dengan fasilitas penunjang *Online Single Submission*.

3) Penyebarluasan Informasi dan Sosialisasi

Dengan adanya keterbukaan informasi mengenai pelayanan mulai dari prosedur, persyaratan, dan biaya tarif layanan yang diketahui oleh masyarakat dalam menunjang kelancaran pelayanan. Informasi dapat diberikan dalam bentuk pamflet, iklan layanan masyarakat, media massa, web. Pemberlakuan OSS pada pelayanan perizinan usaha yang tidak terlepas dari pengaruh kebijakan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya peraturan tersebut yang pada akhirnya pelayanan memiliki keterbukaan informasi maka menyangkut kebijakan maka dapat diperoleh secara bebas oleh semua masyarakat tanpa terkecuali.¹²²

Adanya Web <https://sipp.menpan.go.id>, Web Site layanan pusat OSS yaitu <https://oss.go.id>, Web Site Kabupaten Jember di <http://www.jemberkab.go.id>, benner dan adanya pemberian

¹²² Hendra Riofita, "Analisis Pelayanan Prima Dan Kualitas Pelayanan Badan pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Riau," (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan, UIN Suska Riau, 2018), 33-34. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpeka/article/view/2472/1893>.

sosialisasi yang pada akhirnya memberikan pengetahuan adanya OSS. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah berusaha memberikan informasi melalui dua arah yaitu melalui media web, benner maupun melalui sosialisasi.

4) Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan

Adanya acuan bagi instansi dalam melaksanakan program kegiatan dalam membantu pemberian pelayanan publik dalam bidang administrasi perizinan usaha dan juga sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajiban instansi dan juga untuk memenuhi hak dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam melaksanakan pelayanan OSS sudah berdasarkan kebijakan peraturan Perundang-Undangan salah satunya Perbub Nomor 56 tahun 2016 BAB II kedudukan dan susunan organisasi bagian ke satu kedudukan pasal 2 ayat (3) bahwa Dinas seperti dimaksud dalam ayat 1 yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.¹²³ Pasal 18 PP Nomor 24 tahun 2018 juga menjelaskan bahwa perizinan berusaha seperti yang dimaksud dalam pasal 1 termasuk perizinan berusaha

¹²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, Pasal 2 ayat (3).

yang kewenangannya penerbitannya telah di limpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.¹²⁴

b. Faktor Kendala

1) Lemahnya Sumber Daya Aparatur Dalam Penggunaan Media Teknologi Informasi

Pelayanan publik adalah dari masyarakat untuk masyarakat dan Negara. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bentuk dalam proses pelayanan adalah sebuah kewajiban bagi negara. Setiap warga negara mempunyai hak mengetahui semua bentuk informasi apalagi berkaitan dengan suatu kebijakan publik. Informasi harus diberikan oleh lembaga publik kepada masyarakat dengan berbagai media sesuai asas keterbukaan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bab 14 pasal 64 yang membahas tentang keterbukaan informasi kepada pihak sebagai layanan publik dalam menciptakan transparansi.¹²⁵ Dalam UUD 1945 pasal 28 F sudah dijelaskan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dalam memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Lebih lanjut disebutkan bahwa organisasi penyelenggara harus menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan

¹²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Pasal 18.

¹²⁵ Fahrezi. “E Government Dalam Upaya Mewujudkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aupb) Dikota Binjai” (Skripsi Univeritas Sumatra Utara, 2018), 40.

dibentuknya pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2009. Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal satu paling sedikit meliputi penyediaan pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, mengelola informasi, memelihara pengendalian internal, melibatkan publik, dan menyediakan layanan konsultasi.¹²⁶

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP sudah mempublis pelayanan OSS melalui media internet yaitu di Web sistem informasi di <https://sipp.menpan.go.id>, web site layanan OSS pusat yaitu <https://oss.go.id>, web sistem informasi Kabupaten Jember diweb <http://www.jemberkab.go.id> dan benner di kantor DPMPTSP juga tertempel jelas informasi perizinan melalui OSS karena teknologi informasi yang dipakai melalui internet yaitu web dan melalui benner saja pada akhirnya masyarakat yang selalu update dan yang datang ke kantor saja yang tahu. Teknologi informasi dalam bentuk media yang minim dapat menimbulkan misinformasi.

2) Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Dengan Adanya Pelayanan Baru

Pelayanan publik ialah membantu kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan publik.¹²⁷ Melayani sesuai keseluruhan aspek dasar yang diperlukan oleh masyarakat agar dipenuhi menurut ketentuannya. Dalam mengoptimalkan adanya

¹²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 8 (ayat 1 dan 2).

¹²⁷ Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 22.

pelayanan OSS maka perlunya peran serta masyarakat sebagai penerima pelayanan tanpa masyarakat suatu kebijakan tidak akan berjalan maksimal. Partisipasi yang berarti peran serta. Dapat diartikan secara luas yakni sebagai bentuk peran serta atau keikutsertaan secara aktif dalam sebuah kegiatan.¹²⁸

Dari hasil penelitian ini ditemukan menemukan masyarakat kurang berpartisipasi dan tidak aktif dengan adanya kebijakan dalam pelayanan perizinan usaha melalui OSS. Akhirnya ada dan tidak ada pelayanan OSS mereka tetap tahunya pada pelayanan offline saja.

3) Sosialisasi

Dalam Perbub Nomor 56 tahun 2016 pasal 10 ayat (2) huruf j tentang bidang perizinan sudah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas maka fungsi dari bidang perizinan adalah pelaksanaan koordinasi bersama tim terkait dalam melakukan penyuluhan pada masyarakat mengenai perizinan serta pasal 12 ayat (2) huruf d menjelaskan tentang pelaksanaan monitoring.¹²⁹

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP juga sudah berupaya berkomunikasi secara langsung yaitu melalui sosialisasi kepada para pelaku usaha dan Notaris yang dilihat dari dokumentasi dari DPMPTSP Jember sudah melakukan suatu upaya

¹²⁸ Ervina Fuadatul Khilmi, "Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Jember Dalam Persepektif Demokrasi Partisipatif Dibidang Pendidikan Dasar "(Tesis Megister, Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsetrasi Hukum Tata Negara Program Pasca Sarjana Universitas Jember, 2015), 33.

¹²⁹ Sekretariat Negara RI, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, Pasal 10, (ayat 2 huruf J).

yakni mengadakan suatu sosialisasi tahun 2018. Peneliti menemukan bahwa upaya sosialisasi yang telah dilaksanakan ternyata masih pada lingkup terbatas maksudnya adalah bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2018 hanya pada pelaku usaha dan para Notaris pada lingkup kecil. Sedangkan untuk masyarakat luas belum semuanya terjamah.

4) Anggaran

Salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang perizinan usah di DPMPTSP adalah dana anggaran. Dengan adanya anggaran maka pelaksanaan pelayanan akan berjalan secara maksimal.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa anggaran dalam pelayanan pemerintah Kabupaten Jember di DPMPTSP telah diambilkan dari dana APBD. Namun perlunya penambahan lagi dana untuk menunjang dan mendukung terlaksana pelayanan OSS pada perizinan usaha karena merupakan pelayanan baru.

3. Solusi yang diberikan dalam Implementasi *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha Pemerintah Kabupaten Jember.

Penyelesaian masalah atau pemecahan masalah dalam sebuah pelayanan umum pastilah ada sehingga diharapkan dapat menghasilkan jalan keluar untuk dapat menjadi langkah mencapai keberhasilan. Maka solusi yang diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Jember sebagai

jawaban dari kendala yang telah terjadi dari pelaksanaan implementasi OSS pada perizinan usaha sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia yang arus mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja yang dilakukan. Mampu bekerja diartikan sebagai mampu, mengerti dan kompeten dalam segala bidang termasuk dalam urusan pengembangan informasi sehingga berefek pada kepuasan terhadap pelayanan.¹³⁰ Dalam penelitian ditemukan bahwa karena memang belum ada sumber daya manusia yang memang difokuskan untuk mengurus tentang pengembangan informasi tentang OSS jadi solusinya masih bergantung pada benzer karena pihak DPMPTSP belum adanya kesiapan dalam hal penyampaian informasi melalui media sendiri.

Anggaran dalam pelaksanaan perizinan berusaha melalui sistem OSS pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.¹³¹ Dari hasil penelitian ditemukan bahwa anggaran diambilkan dari dana APBD karena pelayanan baru juga butuh kegiatan pendukung seperti sosialisasi maka harus dibuatkanlah SK oleh Bupati atau Kepala Dinas namun anggaran juga tidak langsung diturunkan. Maka solusi Sosialisasi yang tidak berkelanjutan juga berkaitan dengan tidak adanya anggaran yang dibuat untuk sosialisasi akhirnya tidak berlanjut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan antisipasi dengan melakukan edukasi kepada pelaku usaha yang datang ke DPMPTSP.

¹³⁰ Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 106.

¹³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Pasal 95 ayat (4).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang “Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha,” dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam melakukan implementasi OSS pada perizinan usaha Kabupaten Jember di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jember peranannya sebagai Lembaga OSS didaerah yang hanya bertugas sebagai wadah pelaksana perizinan usaha secara OSS. Pada akhirnya dalam bentuk implementasi OSSnya mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan pada PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik. Bentuknya implementasi OSS dimulai dari prosedur pelayanan dalam pendaftaran izin, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan penerbitan izin usaha, sarana prasarana atau fasilitas pelayanan *Online Single Submission*.
2. Faktor pendukung dan kendala dalam implementasi *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha Pemerintahan Kabupaten Jember yakni:
 - a. Pendukungnya meliputi :
 - 1) Sumber daya manusia terdiri dari 29 orang mulai dari PNS dan honorer yang memiliki tugas masing-masing dan didukung dengan adanya pelatihan bagi staf pelayanan perizinan melalui OSS.

- 2) Sarana prasarana yang berupa fasilitas peralatan dan jaringan. Fasilitas peralatan yang terdiri dari computer, jaringan wifi khusus. Penyediaan fasilitas penunjang lainnya yang diperutukan bagi pegunjung yang datang langsung ke kantor DPMPTSP.
- 3) Penyebarluasan informasi melalui di <https://sipp.menpan.go.id>, web site layanan OSS pusat yaitu <https://oss.go.id>, web sistem informasi Kabupaten Jember diweb <http://www.jemberkab.go.id> dan benner di kantor DPMPTSP dan sosialisasi.
- 4) Kebijakan peraturan perundang-undangan yang terdapat peraturan Perundang-Undangan salah satunya yaitu UU No 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. PP No 18 tahun 2016 mengenai perangkat daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maka pemerintahan Jember membuat perangkat daerah yang termuat dalam Perda Kabupaten Jember No 3 tahun 2016 mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah pasal 1 ayat 11 bahwa Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Jember. Perbub No 56 tahun 2016 pada BAB II tentang kedudukan dan susunan organisasi bagian ke satu kedudukan pasal 2 ayat 3 bahwa Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu. Pasal 18 PP No 24 tahun 2018 juga menjelaskan bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 1 termasuk perizinan berusaha

yang kewenangannya penerbitannya telah di limpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

b. Kendalanya meliputi :

- 1) Lemahnya Sumber Daya Aparatur dalam penggunaan media teknologi informasi.
- 2) Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dengan adanya pelayanan baru.
- 3) Sosialisasi yaitu tidak adanya sosialisasi yang berkelanjutan
- 4) Anggaran yaitu perlunya penambahan anggaran untuk mendukung oprasional dalam pelayanan publik.

3 Solusi yang diberikan dalam implementasi *Online Single Submission* (OSS) pada perizinan usaha Pemerintah Kabupaten Jember.

a. Lemahnya Sumber Daya Aparatur dalam penggunaan media teknologi informasi. Solusinya masih mengantungkan pada benner karena pihak DPMPTSP belum adanya kesiapan dalam hal penyampaian informasi melalui media sendiri.

b. Anggaran diambilkan dari dana APBD karena pelayanan baru juga butuh kegiatan pendukung seperti sosialisasi maka harus dibuatkanlah SK oleh Bupati atau Kepala Dinas namun anggaran juga tidak langsung diturunkan. Maka solusi Sosialisasi yang tidak berkelanjutan juga berkaitan dengan tidak adanya anggaran yang dibuat untuk sosialisasi akhirnya tidak berlanjut maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan

antisipasi dengan melakukan edukasi kepada pelaku usaha yang datang ke DPMPTSP.

B. Saran-saran

Dari hasil observasi selama penelitian serta dari temuan yang peneliti dapatkan bahwa adanya Implementasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember dalam Pelaksanaan *Online Single Submission* pada Perizinan Usaha selayaknya peneliti memberikan saran dari penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Bagi pemerintah Jember khususnya bagi instansi yang berwenang dalam memberikan pelayanan pada perizinan berusaha melalui OSS agar membuat web informasi sendiri yang mana itu dapat mempermudah bagi masyarakat umum dan juga terkhusus bagi pelaku usaha. Mereka dapat melihat dan mengakses kabar yang berkaitan dengan *Online Single Submission* (OSS) perizinan usaha khusus untuk wilayah Kabupaten Jember. Tak terlepas dari peran Pemerintahan sebagai pemegang kendali yang harusnya membangun kepercayaan publik sehingga menjadikan pola pikir masyarakat ke arah positif kepada pemerintahan.

Dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar sudah dijelaskan yakni tiap orang berhak untuk berkomunikasi dalam mendapat informasi untuk meningkatkan pribadi dan kawasan sosialnya, dan juga berhak untuk mencari, memperoleh, mempunyai, menyimpan, mengolah dan memberikan informasi melalui segala jenis saluran yang sudah tersedia. Mungkin perlu adanya, jika Dinas terkait memanfaatkan media kreatif mungkin melalui semua jenis

saluran seperti radio, tv, majalah atau yang lainnya agar menarik masyarakat agar semakin banyak lagi masyarakat yang tahu, tidak hanya pelaku usaha yang pernah menikmati pelayanan saja.

Bagi Pemerintahan Kabupaten Jember kirannya perlu mengalokasikan anggaran secara khusus untuk sosialisasi dan penyampaian informasi melalui media-media publik.

Untuk khususnya masyarakat dan para pelaku usaha supaya lebih memperhatikan dan memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait yang telah berusaha memberikan wadah pelayanan pendaftaran perizinan usaha melalui manual dan yang terbaru secara elektronik. Adanya perkembangan zaman yang semuanya berbasis android yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat untuk mencari berbagai informasi terutama informasi pelayanan publik beserta kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebagai warga Negara yang baik hendaknya patuhi prosedur karena Negara kita adalah Negara hukum yang kesemuanya diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Untuk lembaga pendidikan kirannya perlu adanya penelitian berkelanjutan karena ada banyak sekali permasalahan yang perlu diteliti selain penelitian yang telah peneliti sekarang lakukan. Perlunya pengkritisan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah beserta pelayanan-pelayanannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Kabupaten Jember, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)*, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Syafii, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : Refika Aditama, 2010.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Pemerintahan Kabupaten Jember, *Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember*, 2018.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA CV, 2017.
- Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Pustaka Indonesia Press, 2011.
- Tim penyusun. *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah*, Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2021.
- G. Sety Nugraha & R. Mauna F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)*, Surabaya: Karina, 2011.
- The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1967.

E Book

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Cv Syakir Media Press, 2021,
https://library.stiba.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZTAyMWVkYzVINTY4NWMYyYWIiNjZhNThmNjIyOTYzZDg3YWUxYjdjNA%3D%3D.pdf.
- Abu Bakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, <https://digilib.uin-suka.ac.id/>

- Djaenuri, Aries. *Modul Sistem Pemerintahan Daerah*. 1.6-1.8. <http://repository.ut.ac.id/4206/1/IPEM4214-M1>.
- DPMPTSP, *Buku Saku Perizinan Online Single Submission*, Provinsi Jambi: DPMPTSP Jambi, 2019. [https://dpmptsp.jambiprov.go.id/publikasidata/detaildata/68/Buku-Saku-Perizinan-Online-Single-Submission-\(OSS\)](https://dpmptsp.jambiprov.go.id/publikasidata/detaildata/68/Buku-Saku-Perizinan-Online-Single-Submission-(OSS)).
- Kusdarini, Eny, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UNY Press, 2019. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/>.
- Indrayani, Etin, *E Government Konsep, Implementasi Dan perkembangannya Di Indonesia*, Kabupaten Solok : Lpp Balai Insan Cendekia, 2020, https://www.researchgate.net/profile/Etin-Indrayani/publication/340266618_e-Government_Konsep_Implementasi_dan_Perkembangannya_di_Indonesia/links/5e80e4c2458515efa0b87f75/e-Government-Konsep-Implementasi-dan-Perkembangannya-di-Indonesia.
- Maulidiah, Sri, *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Bandung : CV Indra Prahasta, 2014, <https://repository.uir.ac.id/1967/1/pelayanan%20publik%20full>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum>

Tesis

- Akbar, Perdana Andy. "Implementasi kebijakan pelayanan keliling (mobile on the road)." Tesis Megister, Universitas Sumatra Utara, 2018.
- Fuadatul Khilmi, Erfina. "Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Jember Dalam Persepektif Demokrasi Partisipatif Dibidang Pendidikan Dasar." Tesis Megister, Universitas Jember, 2015.

Skripsi

- Afif Al Fawwaz, Hisyam. "Skripsi Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman Modal Dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi (Presepektif Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

- Firmansyah, M. "Upaya Pemerintahan Mendorong Partisipasi Masyarakat Pembangunan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Desa Dandang Kec. Sabbang Selatan Kab Luwu Utara)." Skripsi, IAIN Palopo, 2019. .
- Fahrezi. "E Government Dalam Upaya Mewujudkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dikota Binjai." Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2018.
- Maktublo, Hamila. "Pelayanan Perijinan Berbasis Elektronik Online Di Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Kota Yogyakarta." Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, 2020.
- Purnomo Aji, Ari Hendra. "Skripsi Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus: Izin Usaha Mikro Kecil Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo." Skripsi, Universitas Jember, 2019.
- Ruwaina, Ika. "Efektivitas Kebijakan Online Single Submission Dalam Pelayanan Perijinan Berusaha: Didinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah." Skripsi, Universitas Semarang, 2019.
- Suhraeni. "Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dibidang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Kator Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember)." skripsi, IAIN Jember, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Intruksi Presiden No 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan E Government.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umu Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemandagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Perbub Jember Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pada Pejelasan Umum.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

Jurnal

Augina Mekarisce, Arnild, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal ilmiah kesehatan masyarakat* vol. 12 edisi 3, (2020), 150-151.
<https://jikom.upwji.ac.id/index.php/home/article/view/102>

Fadhilah, Anis Nur, Prabawati, Indah, "Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk," *Jurnal UNESA*.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/27533/25194>

Habibullah, Ahmad, " Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E Government," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol 23 No 3 (2010), 187-195,
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/03_Habib%20JMKB_edited%20mor%20%28Tyas%29.pdf

Hamid, Abdul, "Otonomi Daerah Dan Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol 03 No. 01 Pebruari 2011,
<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/2293/1486>.

Ida Wantri Hastuti, Susi Sulandari, "Analisis Inovasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kabupaten Semarang,” *Jurnal Universitas Diponegoro*.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/21555/19992>

Izhandri, Sandi. “OSS Dan Perkembangannya Di Indonesia.”
<https://mkn.usu.ac.id/images/11.pdf>.

Rauf, Rahyunir. “Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan,” *Jurnal: Unair*, Volume III, Nomor 1 April 2017 (April, 2017): 223.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1810/1130>.

Riofita, Hendra, “Analisis Pelayanan Prima Dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perijinann Terpadu Provinsi Riau.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, UIN Suska Riau, 2018,
https://www.researchgate.net/publication/329016104_Analisis_Pelayanan_Prima_dan_Kualitas_Pelayanan_Badan_Pelayanan_Perizinan_Terpadu_Provinsi_Riau/link/5bf011de4585150b2bbd8982/download.

Sa'idah, Chalifatus, “Pengaruh Good Governance Terhadap Pelayanan Prima Dikantor Ecamatan Long Kai Kabupaten Paser, E Jurnal Administrasi Public,” *Joernal.An.Fisip-Unmu.Ac.Id* 784, 2015, 3 (3) 781-792
<https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id>.

Lainnya

Diseminasi dana desa. Diakses tanggal 14 September 2020
<https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2018/01/26/diseminasi-dana-desa>.

<https://oss.go.id/portaf>

Firman, “Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif,” 2.
<https://osf.io/Autbh/Download>.

Marthalina, Sulistyaningrum, Ayu Dwi . Sosialisasi Gerakan Mas Al Dalam Pelayanan Publik Saat Pandemi Covid-19 Dikelurahan Bintoro, Demak.

Kominfo. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online (OSS). Kominfo, 02 juli 2018.
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/13307/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/0/berita>.

Tentang Kebijakan Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Direktorat Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri, 2019.

<https://bappelitbangda.purwakartakab.go.id/assets/upload/dokumen/7321e34a7801c68f165aff5e1938899>.

Panduan pendaftaran hak akses mikro kecil pada OSS

KBBI Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/implementasi>.

KBBI Online, <https://kbbi.web.id/pemerintah>

KBBI Online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/perizinan>.

Website resmi Pemerintahan Kota Metro 2020, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. <https://info.metrokota.go.id/dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu/>.

[www.digiib.unila.ac.id/7056/14/BAB%20II.\(05 Desember 2018\)](http://www.digiib.unila.ac.id/7056/14/BAB%20II.(05%20Desember%202018)).

Arsip Digital Bidang Promosi DPMPTSP Kota Medan

Anjani, Della. “Artikel hukum perizinan,” Universitas Sriwijaya, Oktober, 2019

https://www.researchgate.net/publication/336888772_ARTIKEL_HUKUM_PERIZINAN/link/5db8e07a92851c8180149a82/download.

<https://www.indonesia.go.id/Layanan/Investasi/Sosial/Perizinan-Berusaha-Melalui-Oss>.

<https://www.investindonesia.go.id/>. Dikses tanggal 14 September 2020

Pemerintahan Daerah di Indonesia. Diakses Pada Tanggal 10 Desember 2020. http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah_di_Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uun Mu'abidah

Nim : S20163004

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, terkecuali bagi yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur yang menjipak dari hasil karya pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 15 Mei 2023

Saya yang menandatangani
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UUN MU'ABIDAH
NIM. S20163004

JURNAL PENELITIAN

Lokasi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Hari/tanggal	Nama kegiatan	TTD
1.	Kamis, 22 Oktober 2020	Mengantar surat izin penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember.	
2.	Senin, 16 November 2020	Wawancara Bapak Teguh Priyadi Wijaya selaku Staf bagian Perizinan, Penanaman Modal dan sekretariat. (Staf yang ditunjuk untuk mendampingi peneliti)	
3.	Selasa, 17 November 2020	Wawancara bersama Ibu Melinda Dwi Puspitasari selaku Staf informasi dan sekretariat.	
4.	Selasa, 17 November 2020	Ibu Iwud Untari selaku Staf bagian Loker A (SIUP, TDP, SIUJK, TDI/IUI, TDG).	
5.	Selasa, 17 November 2020	Wawancara Bapak Agung Yuli Nugroho	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6.	Rabu, 18 November 2020	Wawancara Bapak Teguh Priyadi Wijaya	
7.	Rabu, 18 November 2020	Wawancara Bapak Rachmind Iskandarian	
8.	Jumat, 20 November 2020	Wawancara bersama Bapak Andika Akhmad Waiya selaku kepala bagian Kewirausahaan	
9.	Jumat, 20 November 2020	Mendapatkan dokumentasi sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP tahun 2019	
10.	Senin, 23 November 2020	Mendapatkan dokumen rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember tahun 2018.	
11.	Selasa, 24 November 2020	Mendapatkan dokumentasi saat staf informasi dan pelayanan OSS Melakukan edukasi kepada pelaku usaha yang datang ke DPMPTSP.	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

12.	Selasa, 8 Desember 2020	Rekapitulasi perizinan tahun 2017-2020
13.	Selasa, 8 Desember 2020	Mendapatkan Struktur organisasi dan nama-nama Staf PNS dan non PNS



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

J. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-1377/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2020

12 Oktober 2020

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Uun Mu'abidah
Nim : S20163004
Semester : IX
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Upaya Pemerintahan Kabupaten Jember Dalam Implementasi *Online Single Submission* (OSS) Pada Perizinan Usaha.
Tempat penelitian : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dekan
Bidang Akademik,
Muhammad Faisol





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kab. Jember
di -

J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1313/415/2020

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 12 Oktober 2020 Nomor : B-1377/In.20/4.a/PP.00.9/10/2020 perihal Permohonan Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Uun Mu'abidah / 520163004
- Instansi : Institut Agama Islam Negeri Jember
- Alamat : Jln. Mataram No. 1 Mangli Jember
- Keperluan : Mengadakan penelitian Skripsi yang berjudul :
"Upaya Pemertintahan Kabupaten Jember Dalam Implementasi Online Single Submission (OSS) pada Perizinan Usaha"
- Lokasi : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember
- Waktu Kegiatan : Oktober 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seiperluanya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 27-10-2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER

Alamat: Jalan Letjen S Parman No. 89, Jember

Telepon: (0331) 821111

Fax: (0331) 821111

Website: www.kab.go.id

Perwakilan: NIP. 19690912199602 1001

Tembusan :

- Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

PB Sudirman No 11 Jember Email : DinasPMPTSP2@gmail.com Telp.(0331) 4431707

SURAT KETERANGAN
027/O | /35.09.325/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. H. Syafi'i, M.Si
NIP : 19620312 198308 1 006
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Penanaman Terpadu Satu Pintu Kab. Jember

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

Nama : Uun Mu'abidah
NIM : S20163004
Asal Perg. Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Jember
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jember, mulai 22 Oktober sampai dengan 9 Desember 2020 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul **"Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam Mengimplementasikan Online Single Submission (OSS) pada Perizinan Usaha."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Jember, 9 Desember 2020
DR. H. SYAFI'I, M.Si
NIP. 19620312 198308 1 006

DOKUMENTASI

Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Teguh Priyadi Wijaya selaku Staf bagian Perizinan,
Penanaman Modal dan Sekertariat.



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Andika Akhmad Wijaya, SE. selaku Kasubag Umum
dan Kepegawaian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Gambar 3

Wawancara bersama Bapak Agung Yuli Nugroho, S.Si Staf bagian Perizinan,
Penanaman Modal.



Gambar 4

Wawancara dengan Ibu Melinda Dwi Puspitasari, S. SOS. selaku Staf informasi
dan operator pelayanan OSS.



Gambar 5

Sosialisasi *Online Single Submission* (OSS) yang dilakukan pada tahun 2019
besama para notaris dan pelaku usaha



Gambar 6

Proses edukasi kepada pelaku usaha



Gambar 7

Wawancara dengan Bapak Mughni Agung Hidayatulloh selaku pelaku usaha.





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan PB. Sudirman No. 11 Jember Telp-fax. (0331) 4431707
JEMBER

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	TUGAS
1.	DR. H. SYAFI'I, M.Si NIP. 19620312 198308 1 006	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	RIZAL ARIF DARMAWAN, S.H. NIP. 19731031 199201 1 001	Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	NANIK HARIYATI, SE, MM NIP. 19720122 199703 2 003	Pembina IV/a	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan
4	RACHMINDA ISKANDARIAN, S.E. NIP. 19800918 200901 1 004	Penata III/c	Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan
5	ANDIKA AKHMAD WIJAYA, SE NIP. 19831014 201001 1 012	Penata III/c	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6	ENDAH YUNIAR NURDIANA, S.Pd NIP. 19710623 201412 2 001	Penata Muda III/a	Pengurus Barang Inventaris/Aset Tetap
7	NUKI AGUSTIN PRAPTININGSIH, S.Pd NIP. 19150804 201412 2 004	Penata Muda III/a	Pengurus Barang Persediaan/Aset Lancar
8	RR. ENDAH SUSHLOWAN NIP. 19670403 200701 2 019	Pengatur Tingkat I II/d	Bendahara Pengeluaran
9	ABDI H. HALIM QOMAR NIP. 19851111 201001 1 024	Pengatur II/c	Bendahara Penerimaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Jember, 10 Desember 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER
Sekretaris

RIZAL ARIF DARMAWAN, S. H
Pembina Tingkat I
NIP. 19731031 199201 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan PB, Sudirman No. 11 Jember Telp-fax. (0331) 4431707
JEMBER

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Iwut Untari		
2	Ike Susilowati		
3	Ike Yuliantika Faliansari		
4	Meilinda Dwi Puspitasari		
5	Achmad Muzammil		
6	Teguh Priyadi Wijaya		
7	Agung Yuli Nugroho		
8	Fitri Hariani		
9	Ayu Rafita Dwi Cahyani		
10	Samsul Arifin		
11	Bayu Rongo Prihambodo		
12	Mochammad Istiqlah Nurdin		
13	Ifan Bagus Prasetyono		
14	Sugeng Wahyudi		
15	Riski Dwi Cahyani		
16	Moh Fadli Yusriansyah		
17	Bella Qur'aini		
18	Irani Sabela		
19	Rizki Wira Firmanda		
20	Zeki Zaman		



Jember, 1 Oktober 2020


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ibu. SANTA ROSMALA, M. Si

Pembina



NIP. 19670403 199202 2 003

Langkah-langkah Perizinan Berusaha Online Single Submission



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





Pembayar yang kami terima:
Berikut adalah info sistem OSS Anda:
Nama User: [redacted]
Jenis identitas: [redacted]
Identitas: [redacted]

Dengan ini diwajibkan semua registrasi oss anda terima. Untuk
konfirmasi akun anda silahkan klik tombol di bawah untuk aktivasi
akun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Jika terbalik tidak bisa di klik, silahkan copy paste link
di bawah ini untuk aktivasi akun anda
<https://www.go.id/ioss/HusainiKhalidIndoKhalidHusaini>
YpEhAf7hKtPnKdATN0pW4ZRWACZO
LxCP80QAZU08NM0yAtNefCvVD6M
PstWdWtZAL8REYf9AGQFZ9wV08THTWWE-

OSS

Administrator

Konfirmasi Akun Registrasi OSS

Pendaftar yang kami hormati,

Berikut adalah Data Perusahaan Anda

Username: @gmail.com
Password: m3Cst**
Nomor Identitas:

Terima kasih Anda sudah melakukan registrasi. Silakan login pada aplikasi Online Single Submission menggunakan username dan password di atas.



Online Single Submission
Jakarta

©2018 OSS - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Pemilik Usaha	SOFTNUS WAJHIDAH
Nomor KTP	
NPWP Pemilik Usaha	
Nama Usaha	CV SOFTNUS TOURISM
NPWP Usaha	
Alamat	Kab. Banjarnegara, Prov.

Kode dan Nama KBLI	Jasa Tempah
	47914 - PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CANGKULAN SEBAGAMANA TERSEBUT DALAM 47911 5.D 47913

Akses Kepribanan
Kekayaan Berakumulasi

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran, Penanaman Modal, Berusaha yang sekaligus merupakan pengisian Tanda Daftar Perusahaan dan hak akses kepribanan.
3. Lembaga OSS berkoordinasi dengan instansi lain (instansi komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh informasi yang terdapat dalam NIB bersifat publik.
5. Apabila terdapat perubahan data yang terdapat dalam NIB, wajib dilakukan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal: 31 Oktober 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Mikro Kecil)

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk dan atas nama Menteri Pimpinan Lembaga Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berupa Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada

Nama Pemilik Usaha : SOVI NISWA KHUMAMAH
Nomor Induk Berusaha :
Alamat Pemilik Usaha : Kab. Bangoregara, Prov.
Jawa Tengah
Nama Usaha : CV DIPATUDA TOURISM
Kode KBLI : 4724
Nama KBLI : PERDAGANGAN ECRAN MELALUI MEDIA UNTUK
MELAKUKAKAN PERDAGANGAN MELALUI MEDIA UNTOE
47212D-47913
Alamat Usaha : RT 005 RW 002 Kel. Pekumaha, Kec. Medakara, Kab.
Bangoregara, Prov. Jawa Tengah

IUMK berlaku untuk seluruh kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang jasa dan berlaku sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan perundang-undangan

Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkan

Apa saja di kemudian hari terdapat perubahan data usaha, permohonan dan kualifikasi user data yang diterbitkan dalam dokumen ini akan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi terdapat untuk pelaku usaha secara otomatis

Tanggal Terbit Izin Usaha : 31 Oktober 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS yang dapat diakses oleh pelaku usaha. Keabsahan dan keakuratan user data yang diterbitkan dalam dokumen ini akan data yang tertera dalam Sistem OSS menjadi terdapat untuk pelaku usaha secara otomatis



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN PERUBAHAN (PU)**

NOMOR TDP 12.07.5.47.12309*	BERLAKU SEDANG 5 MEI 2021	PENDAYAGAN KEMERDEKAAN PERUBAHAN E 2
NAMA PERUSAHAAN MUGHNI PUTRA	STATUS KANTOR TUNGGAL	
PEMANGKOT HUKUM PERUSAHAAN SUTIKNO		
ALAMAT JALAN LIMELISARI KUALA KAYU KOTA KANTANTULUREN - KANTON KAS JEMBER		
WONOP		
NOMOR TELEFON 0336 - 824418	FAX	
NEGERI USAHA PERUSAHAAN PERDAGANGAN ENERGI KEMERDEKAAN PERUBAHAN	KBL 47112	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Dr. H. Achmad Sudiyono, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19810523 198503 1 008**



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL**
Jalan Kalimantan Timur No. 82, Gedung Lantai 10-11, 13-15, 17-19

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

REVISOR 5012000/498-7006/411/2021

NAMA PERUSAHAAN	MUGHNI PUTRA	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	SUTIKNO PEMILIK	
ALAM PERUSAHAAN	JALAN UMBESARI, KRAJAH I RT 004 RW 002 DESA KARANGREH, KEC. BAYUNG, KAB. JEMBER	
NOMOR TELEPON	0316-624411	163
MODA DAN KELAYAKAN BERSIH PERUSAHAAN (TANPA TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	Rp. 20.000.000,00 (DUA BELAS RIBU RUPIAH)	
KELERAKAAN	PEDAGANG PENGECER SPALAKELC	
KEGIATAN USAHA (KBLU)	4711, 4776, 4721	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	BARANG KEUTAMAAN POKOK (4711), PUPUK & PEMBERSIHAN KAMA (4763), BIBIT & BENIH PERTANIAN (4721), MASAK PERTANIAN (PADI, PALAWIDA) (4721)	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN REGISTRASI USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MEMALAKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDaftarkan ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI (5 MAY 2021		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JEMBER, 11 MEI 2021
KABUPATEN JEMBER
Drs. H. Achmad SUDIYONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610523 198503 1 008

DAFTAR ULANG - II

BIODATA PENELITI

Nama : Uun Mu'abidah
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk, 13 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat Asal : Kabupaten Nganjuk,
Jawa Timur.
No. Hp : 085853277320
Email : uunmatrais98@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 2003-2004 Ra Al Khodijah, Kab. Nganjuk, Jawa Timur 64394.
2. Tahun 2004-2010 SDN Gebangkerep II, Kab. Nganjuk, Jawa Timur 64394.
3. Tahun 2010-2013 MTS Negeri 1 Nganjuk, Kab. Nganjuk, Jawa Timur 64351.
4. Tahun 2013-2016 MA Negeri 1 Nganjuk, Jl. KH. Abdul Fattah, Kab. Nganjuk, Jawa Timur.
5. Tahun 2016 masuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember/ UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Pengalaman Organisasi

1. Tahun 2010-2013 : - Anggota Qiro'ah MTsN Nganjuk.
2. Tahun 2013-2018 : - Anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS/MPK) MAN I Nganjuk periode 2015-2016.
 - Anggota Pramuka Gundala MAN I Nganjuk 2015-2016.
 - Petugas Koperasi MAN I Nganjuk periode 2015-2016.
 - Anggota PMR Wira Cakra Sakti MAN I Nganjuk periode 2015-2016.
 - Anggota PMI 2015-2018.
3. Tahun 2016-2020 : - Anggota ICIS IAIN JEMBER (UIN KH Achmad Siddiq Jember)
 - Pengurus Organisasi Bidikmisi IAIN Jember (UIN KH Achmad Siddiq Jember)
 - Entrepreneur Bidikmisi IAIN JEMBER (UIN KH Achmad Siddiq Jember).